



**TRADISI NYANGKREB DALAM PENENTUAN MAHAR
ADAT PERNIKAHAN DI DESA PEGAYAMAN SUKASADA
BULELENG BALI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

FIRA FITRIA
NIM. 205102010004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**




**TRADISI *NYANGKREB* DALAM PENENTUAN MAHAR
ADAT PERNIKAHAN DI DESA PEGAYAMAN SUKASADA
BULELENG BALI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
FIRA FITRIA
NIM : 205102010004

Disetujui pembimbing



Dr. Muhammad Faisol., S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**TRADISI NYANGKREB DALAM PENENTUAN MAHAR
ADAT PERNIKAHAN DI DESA PEGAYAMAN SUKASADA
BULELENG BALI PERSPEKTIF MADZHIAB SYAFI'**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Rabu
Tanggal: 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 198804192019031002



H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004




MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.(Q.S Ali Imran: 103).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 63.



PERSEMBAHAN

Berkat karunia serta petunjuk dari Allah SWT yang tercurah limpahkan dan juga usaha serta doa yang senantiasa dipanjatkan, *Alhamdulillah* penulisan tugas akhir sebagai mahasiswa S1 ini dapat terselesaikan. Penulis mendedikasikan tulisan tugas akhir ini kepada:

1. Orangtua tercinta Penulis, Ayahanda Mathari dan Ibunda Nur Hasanah serta adik-adik saya Salvina Putri dan Khairul Umam Al-Farizi yang selalu dan tidak pernah lelah atau bosan untuk memberikan doa, semangat, yang mendukung dan mendorong Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Tentunya atas semua yang diberikan kepada Penulis tersebut, Penulis ucapkan terima kasih banyak.
2. Keluarga besar Alm H. M. Sadimin beserta keluarga besar Alm. H. Thoha, nenek Muhayya serta paman dan tante, Penulis sampaikan ucapan terima kasih untuk pemberian dukungannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah panjatan syukur atas kehadiran Allah SWT senantiasa dicurahkan karena lantaran Rahmat serta anugerah-Nya Penulis dapat menuntaskan tugas akhir sebagai mahasiswa S1 ini dengan baik. Tugas akhir atau skripsi ini ditulis agar Penulis dapat memenuhi syarat lulus kuliah yang sudah ditempuh oleh Penulis selama 4 tahun ini dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berjudul “Tradisi *Nyangkreb* Dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi’i.”

Tentunya dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada bantuan serta dukungan dari beberapa pihak, maka dari itu Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan waktu, tenaga, pemikiran dan ide-ide yang sudah didedikasikan untuk membangun dan memajukan kampus UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan waktu, tenaga, pemikiran dan ide-ide yang sudah didedikasikan untuk membangun dan memajukan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini hingga dapat tertuntaskan dengan baik, atas pemberian arahan, bimbingan, dan saran beserta dukungannya Penulis sampaikan ucapan terima kasih banyak.
5. Semua dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN

KHAS Jember yang telah memberikan bantuan kemudahan dalam proses keadministrasian penuntasan tugas akhir skripsi ini.

6. KH. Hisyam Syafa'at, Ibu Nyai Handariatul Masruroh, Dr. KH Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., KH. Mohammad Noor Harisudin dan Ibu Nyai Hj. Robiatul Adawiyah yang sudah memberikan perhatian kepada Peneliti dengan panjatan doa serta motivasi-motivasi yang membangun kesemangatan Peneliti hingga tugas akhir ini dapat tertuntaskan
7. Kepala Desa Pegayaman Bapak A. Asyghor Ali dan tokoh masyarakat Desa Pegayaman yakni Bapak Suharto, Ustadz Abdul Ghofar Ismail, Bapak Nailul Autar, Bapak Amrillah, Bapak Hairri, Bapak Fathurrohman serta keluarga saudari Nengah Qurnia dan keluarga saudara Imam Muzaki yang juga memberikan dukungan kepada Penulis.
8. Sahabat Penulis yaitu Ning Shirly Munfarikha, Silvi Rahim, Silah Patricia Agustin, Siti Maslulah, Walda Nur Maliha, Intan Balgis Humairo dan Ainaya Fathu Faizah Itsnani, Wiwik Adawiyah serta teman seperjuangan HK4 yang juga tidak lelah memberikan support kepada Penulis.

Di dalam penulisan skripsi ini tentunya Penulis tidaklah sempurna dan pasti masih ada kekurangan yang seharusnya dapat diperbaiki. Maka dari itu, Penulis mengharapkan adanya kritik beserta saran dari para pembaca sekalian agar Penulis dapat memperbaiki penulisan dari skripsi ini ke depannya. Penulis mempunyai harapan skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca terutama terkait topik penelitian dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang yang sudah membacanya.

Jember, 7 Juni 2024

Fira Fitria



ABSTRAK

Fira Fitria, 2024, Tradisi *Nyangkreb* Dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i.

Kata Kunci: Tradisi *Nyangkreb*, Mahar, Mazhab Syafi'i.

Buleleng Bali adalah suatu daerah yang memiliki banyak tradisi yang salah satunya ialah tradisi *nyangkreb* dimana hingga saat ini masih dilestarikan di desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali. Dalam tradisi *nyangkreb* ini dilakukan proses tawar menawar ketentuan mahar, yang disusun acara permohonan untuk memastikan pinangan pada perempuan, tentang maskawin, wali nikah, hari pelaksanaan nikah dan tempat nikah.

Adapun fokus dari penelitian : 1) Bagaimana tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar adat pernikahan di desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali? 2) Bagaimana tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar adat pernikahan di desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i?

Tujuan penelitian yaitu : 1) Ingin mengetahui tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar adat pernikahan di desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali. 2) Ingin mengetahui tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar adat pernikahan di desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i.


Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui langkah wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian : 1) *Nyangkreb* merupakan proses tawar menawar ketentuan mahar, yang disusun acara permohonan untuk memastikan pinangan pada perempuan, tentang maskawin, wali nikah, hari pelaksanaan nikah dan tempat nikah. Dalam konsep pelaksanaan *nyangkreb* itu dari pihak lelaki membawa jajan adat yakni *jaje bantal*, *clorot*, *pasung* dan jajan adat lainnya. 2) Tradisi *nyangkreb* dalam perspektif madzhab Syafi'i diperbolehkan adanya tawar menawar secara musyawarah dengan tujuan untuk tercapainya kesepakatan bersama.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	52
B. Subyek Penelitian	53



C. Lokasi penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Teknik Analisis Data	55
F. Keabsahan Data	56
G. Tahap-tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Objek Penelitian	57
B. Penyajian Data	60
C. Pembahasan Temuan	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian	27
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	58
Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Pegayaman	59
Tabel 4.3 Pendidikan di Desa Pegayaman	59
Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasarkan Agama	60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu Negara oleh Pencipta memang dibuat dengan pilar-pilar yang beragam, baik beragam suku bangsanya, budayanya, adatnya maupun beragam juga agamanya. Agama sendiri di Indonesia mengalami perkembangan dari segi norma yang bersifat mengikat sehingga masyarakat muslim yang menjadi masyarakat dengan pemeluk agama Islam sebagai agama yang mayoritas itu memiliki ajaran tingkah laku menurut hukum-hukum Islam.¹ Di dalam mengimplementasikan ajaran hukum Islam tentunya masyarakat tidak akan lepas dari yang namanya adanya suatu kebiasaan yaitu salah satunya budaya serta adat yang masih terlestari di kalangan masyarakat suatu daerah. Sehingga setiap daerah juga memiliki adat istiadat yang berbeda, antara daerah satu dengan daerah yang lain memiliki adat istiadat yang berbeda. Keberagaman yang berbeda di setiap daerah di Indonesia itu ternyata muncul karena juga terdapat kewajiban berdasarkan kepercayaan masing-masing daerah. Sepertihalnya dalam pernikahan, di Negara Indonesia dalam hal melangsungkan perkawinan diwajibkan dengan melakukannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.²

Dalam melangsungkan perkawinan calon suami wajib memberikan mahar atau maskawin kepada calon istrinya. Definisi maskawin sendiri dari

¹ Yayan Sopyan, *Islam Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam hukum Nasional*, (Jakarta, PT. Wahana Semesta Intermedin, 2012) , 11.

² Itmam Huda Z. “*Penetapan Mahar dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektik Hukum Islam (Studi Kasus Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin-Jambi)*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) , 1.

sisi bahasa diartikan sebagai benda yang sangat keras. Sementara dari sisi syara' diartikan sebagai wujud harta yang wajib dikeluarkan seorang laki-laki untuk diberikan kepada wanita karena adanya perkawinan.³ Adapun definisi tentang perkawinan menurut Rusdaya Basri itu merupakan suatu perjanjian atau prosesi aqad yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita dengan tujuan mengesahkan dan menghalalkan hubungan keduanya dalam rangka mengikatkan hubungan sebagai suami dan istri.⁴

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan yang dilakukan secara lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami dengan istri yang tujuannya agar terbentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dengan mengikuti ajaran-ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Maka dari itu, perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan tersebut wajib dipertahankan oleh kedua pihak agar tujuan dari perkawinan itu mampu tercapaikan.

Ajaran Islam mengenai perkawinan terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, salah satunya terdapat mahar yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya yang harus terpenuhi. Penjelasan mengenai kewajiban pelaksanaan mahar ini sebagaimana di dalam firman Allah di dalam Surah An-Nisa' ayat 4 :

³ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Kediri: Mukjizat, 2019), 122.

⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan kebijakan pemerintah*, (Jakarta: CV Kaffah learning center, 2009), 3.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٦﴾

Artinya :“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”⁶.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa besarnya maskawin atau mahar itu dapat ditetapkan menurut kerelaan atau kesepakatan dan persetujuan bersama antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan. Dari ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pemberian mahar itu adalah sebagai bentuk tanda halalnya hubungan suami istri disamping juga sebagai bentuk bukti dari adanya rasa cinta suami kepada istrinya.

Prosesi perkawinan di Indonesia pada setiap daerah memang banyak yang dilaksanakan dengan adat-adat yang mengatur sebagaimana banyaknya pula keberagaman masyarakat pada setiap daerah. Adat-adat yang dilangsungkan dalam prosesi perkawinan memang ada yang tidak bertentangan dan juga ada yang bertentangan. Namun meskipun demikian, tetap saja adat tersebut tidak bisa masyarakat secara tiba-tiba dihilangkan karena masyarakat umumnya menganggap suatu adat itu tetap harus diikuti karena keberadaannya juga masih dianggap berlaku kuat di daerahnya. Memang beberapa lapisan golongan masyarakat juga ada yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman di dalam melangsungkan pernikahannya, akan tetapi adat dalam pernikahan masih

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 77.

tetap saja dianggap keyakinan kuat sehingga kepercayaan terhadap hukum adat pernikahan masih dipegang teguh oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa hukum akan berjalan efektif dengan syarat bila basis sosialnya relatif berjalan dengan kuat yang mana sebagaimana dengan hukum adat yang juga masih dipatuhi oleh masyarakat karena keberadaannya dilakukan dengan kerelaan dari masyarakat yang menjalankannya.⁷

Agama Islam sebagai agama yang mudah, tidak memberikan ketetapan jumlah batasan terendah ataupun tertinggi di dalam memberikan mahar kepada istri. Namun kebanyakan Ulama memberikan pendapat meskipun tidak ada batasan jumlah terendah berapakah nilai atau kadar mahar yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya itu, mahar dapat diberikan dengan wujud benda yang berharga. Artinya, segala sesuatu yang dianggap berharga dapat dijadikan sebagai mahar. Di dalam agama Islam juga tidak secara jelas dan harus mengenai berapa jumlah kadar mahar itu, namun mengenai mahar yang harus diserahkan suami kepada istrinya itu dapat dilakukan dengan mengikuti kerelaan kedua belah pihak, yaitu melalui adanya perundingan dan kesepakatan dengan mengikuti syarat yang sah, yaitu memiliki nilai manfaat dan nilai yang dikehendaki menurut syariat agama Islam.⁸ Hal ini dikarenakan melihat pada kisah dari Rasulullah SAW sebagai panutan umat Islam, yang mana mahar menurut

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2023), 340.

⁸ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Pentarjim Masykur dkk, (Jakarta: Shaf, 2011), 395.

Rasullah SAW bisa berupa cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan kalimat syahadat ataupun mengajarkan ayat-ayat suci al-Qur'an.⁹

Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW yang mensunnahkan agar meringankan dalam memberikan mahar yaitu dengan cara tidak menetapkan kadar yang terlalu tinggi, yaitu:¹⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

Artinya : Diriwayatkan 'Aisyah r.a bahwasanya nabi bersabda : “Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah”.

Dari hadits yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut, sudah sangatlah jelas bahwa di dalam Islam aturan mengenai mahar tidaklah sulit, justru dari hadits tersebut tentu sangat mempermudah umat muslim karena Islam tidak menentukan kadar jumlah keharusan mahar yang harus diberikan.

Buleleng Bali adalah suatu daerah yang memiliki banyak tradisi unik yang salah satunya ialah tradisi *nyangkreb* dimana hingga saat ini masih dilestarikan di desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali. *Nyangkreb* itu sendiri merupakan tahap proses peminangan atau yang disebut proses tawar menawar. *Nyangkreb* diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata Karoba berarti dekat. Karena itulah masyarakat desa Pegayaman membahasakannya dengan sebutan “*Nyangkreb*”. Dalam tradisi *nyangkreb* ini dilakukan proses tawar

⁹ Muhammad Luqman As-salafi, *Syarah Bulughul Marram*, Pentarjim Ahmad Sunarto, (Surabaya: Karya utama, 2006), 359..

¹⁰ <https://lampung.nu.or.id/syiar/mahar-yang-membumbung-tinggi-vr5ac-Hb6FM>, diakses pada tanggal 28 januari 2024, Pukul 23.30 WIB.

menawar ketentuan mahar, yang disusun acara permohonan untuk memastikan pinangan pada perempuan, tentang maskawin, wali nikah, hari pelaksanaan nikah dan tempat nikah.¹¹

Sebelum pernikahan, gadis itu sudah dibiayai oleh pihak calon pengantin laki-laki. Tahapan pelaksanaan dengan sistem ini dilakukan dengan seksama untuk adanya transaksi tawar menawar. Oleh karena itu dalam tradisi ini, ada juga yang sampai gagal menikah dikarenakan tidak sepakat dalam tawar menawar terutama dalam masalah maskawin. Selain itu berdasarkan data statistik yang ada bahwa di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali 95% mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Dari uraian di ataslah kemudian membuat diri Penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini dan kemudian Penulis sangat tertarik untuk menganalisis lebih dalam lagi terkait Tradisi Nyangkreb Dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan Di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i.

B. Fokus Penelitian

Menurut latar belakang dalam konteks penelitian di atas, untuk memperjelas titik fokus dalam pembahasan suatu penelitian perlu disusun fokus penelitian.¹² Fokus penelitian yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Suharto, diwawancarai oleh Penulis, Singaraja Bali, 23 November 2023.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 29.

1. Bagaimana Tradisi *Nyangkreb* dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali?
2. Bagaimana Tradisi *Nyangkreb* dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Menurut fokus penelitian yang sudah disebutkan, berikut ini disebutkan pula tujuan penelitiannya, yang terdiri dari:

1. Untuk mengetahui Tradisi *Nyangkreb* dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.
2. Untuk mengetahui Tradisi *Nyangkreb* dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah yang disusun secara sistematis selalu memiliki manfaat. Melalui penelitian ini berdasarkan pemaparan dari tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini bisa memberi beberapa manfaat. Manfaat dalam penelitian sendiri terdapat 2 sifat, manfaat bersifat teoritis dan juga manfaat yang bersifat praktis. Diantara manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharap mampu memberi kontribusi dan sumbangsih mengenai materi penguatan dan kejelasan hukum terkait pemberian mahar menurut mazhab Syafi'i serta dapat memperluas perkembangan ilmu

pengetahuan dengan cara menambah tulisan hukum melalui penelitian ini terkait penentuan mahar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharap bisa menjadi pedoman bagi peneliti untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian berikutnya sehingga dapat melatih kreativitas peneliti dalam meneliti.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharap mampu menambah literasi dan koleksi bacaan perpustakaan. Selain itu, penelitian ini diharap juga bisa menjadi pedoman atau menambah referensi bagi mahasiswa/i fakultas Syariah untuk meneliti lebih lanjut lagi sehingga dapat menambah tulisan hukum terkait dengan bahasan penentuan mahar.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap dapat memberi pengetahuan dan edukasi dalam penentuan mahar menurut perspektif ulama kepada masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah isinya menguraikan keterangan dari istilah-istilah yang penting pada judul penelitian. Tujuan dibuatnya definisi istilah untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman definisi yang dimaksud dari istilah-istilah dalam judul penelitian. Berdasarkan judul penelitian “Tradisi *Nyangkreb* Dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi’i, maka uraian definisi istilahnya

adalah sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi adalah adat istiadat yang masih dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu warisan kebudayaan dan warisan kegiatan yang secara turun menurun dilakukan dari nenek moyang.

2. *Nyangkreb*

Dalam bahasa Bali *nyangkreb* merupakan proses pemindahan, istilah *nyangkreb* ini diambil dari kata “karoba” sebagai salah satu istilah bahasa yang muasalanya dari Negara Arab yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai kata dekat. Dalam acara *nyangkreb* itu sendiri adalah acara proses tawar menawar di desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

3. Mahar

Menurut ilmu bahasa, mahar itu sama dengan istilah maskawin. Adapun menurut ilmu istilah mahar adalah kewajiban pemberian yang harus dilakukan oleh calon suami untuk calon istrinya sebagai bentuk perwujudan dari adanya rasa hati yang tulus suami kepada istri dan juga kehadiran mahar ini diharapkan bisa menjadi alat untuk mendorong agar timbul perasaan kasih sayang dan cinta calon istri kepada suaminya nanti.¹³

4. Pernikahan

Pernikahan merupakan pengikatan secara lahir dan batinnya antara seorang pria dan seorang wanita dengan berdasarkan syariat agama Islam.¹⁴

¹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 84.

¹⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam cet II*, (Jakarta: Kencana, 2012), 260.

5. Mazhab

M. Husain Abdullah memberikan pendapat mengenai definisi dari mazhab sebagai kumpulan pendapat dari mujtahid-mujtahid yang isinya menerangkan hukum-hukum dalam Islam yang mana hukum-hukum tersebut berasal dari penggalian pada dalil-dalil dan qawaid serta ushul yang terperinci sehingga adanya semua itu dapat saling berkaitan dan menjadi kesatuan yang sempurna dan utuh.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan menjelaskan secara singkat apa saja dan bagaimana alur dari deskripsi mulai dari bab awal hingga bab akhir yang disajikan di dalam skripsi.

BAB I: berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: berisi tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat terkait dengan Tradisi *Nyangkreb* Dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Imam Syafi'i.


BAB III: berisi metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti, diantaranya menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: berisi tentang penyajian data dan analisis yang mendeskripsikan dan menyajikan data gambaran objek penelitian, penyajian

¹⁵ M.Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), 197.

data dan juga membahas temuan-temuan dalam penelitian.

BAB V: Bab terakhir yang menjelaskan secara pokok hasil penelitian yaitu kesimpulan beserta saran-saran yang perlu untuk disampaikan oleh peneliti kepada pihak atau lembaga terkait termasuk juga kepada pihak kampus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan agar memperoleh bahan perbandingan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menghindari anggapan adanya kemiripan atau persamaan dengan judul penelitian. Maka dari itu, berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan sebagai bahan perbandingan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mufida pada tahun 2021. Dengan judul “**Tradisi**

Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan”.¹⁶

Penelitian Mufida ini memiliki rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitiannya adalah meneliti tradisi penentuan mahar emas yang menjadi adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan dan bagaimana alasannya serta bagaimana pandangan hukum Islam memandang praktek pelaksanaan adat mahar tersebut. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian Mufida ini, Mufida memberi kesimpulan bahwa menurut hukum Islam praktek adat perkawinan dalam pemberian mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan itu tetap sah karena di dalam Islam sendiri mengajarkan dalam penentuan mahar tidak akan menjadi persoalan besar apabila mahar yang diberikan itu tidak memberatkan pihak laki-laki selaku calon suami, jadi selama besaran

¹⁶ Mufida, “*Tradisi Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan*”, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2021), 5.


mahar berupa emas itu tidak memberatkan maka itu tetap dianggap sah-sah saja di dalam hukum Islam.

Adapun persamaan dengan penelitian adalah metode penelitiannya. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif studi lapangan dengan metode deksriptif. Adapun terdapat perbedaan dalam penelitian Mufida ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian Mufida terfokus pada penentuan mahar emas saja, dan penelitian ini lokasinya bertempat di Kecamatan Sibolga Selatan. Namun penelitian peneliti bukan hanya mahar emas saja, dan lokasinya di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Jamal Lubis tahun 2020. Dengan judul **“Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”**.¹⁷

Penelitian Abdul Jamal Lubis ini menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam untuk melihat bagaimana praktek penentuan mahar menggunakan mayam dalam perkawinan adat masyarakat Aceh Tamiang. Penelitian Abdul Jamal Lubis ini memiliki rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitiannya adalah meneliti besaran penentuan berapakah mahar itu, kemudian siapa yang menentukannya dan apa saja penyebab yang menjadi alasan pemuda Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang memilih untuk melakukan pernikahan

¹⁷ Abdul Jamal Lubis, *“Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam dalam Perkawinan Adat Aceh di Aceh Tamiang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”*, (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2020), 8.



dan yang tidak melakukan pernikahan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian Abdul Jamal Lubis ini memberi kesimpulan bahwa adat yang selama ini dipraktekkan dalam menentukan mahar tersebut membawa pengaruh yang kurang baik karena mengakibatkan kaum pemuda dan pemudi yang hendak menikah mengalami hambatan, kemudian penetapan mahar di desa tersebut tersebut ditentukan oleh keluarganya sendiri dengan mempertimbangkan pada aspek nasab atau keturunan, paras atau kecantikan dan juga tingkat pendidikannya. Adapun alasan pemuda ada yang tidak menikah disebabkan ada beberapa faktor yakni: pemuda masi perantauan, belum punya pekerjaan tetap dan disebabkan karena tingginya jumlah mahar.

Adapun persamaan dengan penelitian adalah metode penelitiannya. Penelitian Abdul Jamal Lubis dengan penelitian peneliti sama-sasma merupakan penelitian kualitatif studi lapangan dan juga menggunakan metode deksriptif. Adapun perbedaannya terletak pada topik pembahasan dan lokasi penelitiannya. Penelitian Abdul menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai perseptif dalam menganalisis penelitiannya sedangkan penelitian peneliti peneliti menggunakan perspektif mazhab Syafi'i dan lokasi penelitian ini terletak di Desa Serba Aceh Tamiang sedangkan penelitian peneliti terletak di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mauliana tahun 2016. Dengan judul **“Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)”**¹⁸

Penelitian Mauliana ini menganalisis bagaimana hukum Islam memandang adanya praktik penentuan mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya mengikuti aturan menurut adat yaitu berdasarkan pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh calon istri yang terjadi di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian Mauliana ini memiliki rumusan masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitiannya adalah mencari jawaban penyebab apa sajakah yang membuat tingkat pendidikan dari calon istri itu dapat menjadi pengaruh dalam menentukan besaran mahar yang harus di diberikan di dalam praktek adat masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, bagaimana pendapat ulama’ sekitar memandang adanya praktek tersebut dan bagaimana hukum islam memandang adanya praktek mendasarkan tingkat pendidikan sebagai tolok ukur di dalam menentukan besaran mahar yang akan diberikan. Adapun kesimpulan sebagai hasil dari penelitian Mauliana ini adalah menyimpulkan bahwa tradisi mendasarkan tingkat pendidikan perempuan dalam menentukan besaran mahar yang diberikan di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya adalah merupakan bentuk kebanggaan tersendiri bagi orang tua mempelai wanita dan kebanggan bagi wanita yang akan

¹⁸ Mauliana, *“Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)”*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016). 5.

dinikahi sendiri, kemudian hal tersebut juga menjadi lambang dianggapnya sukses atau tidaknya seorang perempuan. Namun meskipun demikian, dari hasil penelitian Mauliana ini Mauliana selaku peneliti memberi kesimpulan bahwa menurut pandangan ulama lokal, praktek dari tradisi ini dianggap tidak baik karena tidak ada dalil atau sumber kuat yang memperkenalkannya.


Adapun persamaan dengan penelitian adalah metode penelitiannya. Penelitian Mauliana dengan peneliti ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif studi lapangan dengan metode deksriptif analisis.

Adapun perbedaannya terletak pada topik pembahasan dan lokasi penelitiannya. Penelitian Mauliana sebagai pisau analisisnya menggunakan hukum islam sebagai perspektifnya, sementara penelitian peneliti menggunakan madzhab mazhab Syafi'i dan lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, sedangkan penelitian peneliti terletak di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Condro Wulan tahun 2018. Dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara**¹⁹

Penelitian Dwi Condro Wulan ini menganalisis bagaimana tradisi *Jujuran* dalam prosesi perkawinan adat Banjar yang ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian Dwi Condro Wulan ini memiliki rumusan

¹⁹ Dwi Condro Wulan, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 51.



masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitiannya yaitu menganalisis bagaimana praktek pelaksanaan tradisi *jujuran* serta bagaimana hukum Islam memandang tradisi *jujuran* tersebut di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kesimpulan akhir sebagai hasil dari penelitian ini, Dwi Condro Wulan menuliskan bahwa adat *jujuran* ini masih merupakan bentuk dari praktek muamalah yang sudah menjadi kebiasaan baik di lingkungan masyarakat sehingga praktik adat *jujuran* dianggap baik dan boleh menurut hukum Islam. Namun, dianggap tidak boleh apabila dalam melaksanakan tradisi *jujuran* dilakukan dengan memasang tarif tinggi yang mana dengan tariff atau harga yang ditetapkan tersebut justru malah menghambat berlansungnya pernikahan.

Adapun persamaan dengan penelitian adalah topik pembahasannya. dalam penelitian ini membahas terkait pemberian mahar juga. Sementara untuk perbedaannya ada pada metode dan juga lokasi penelitian yang digunakan. Penelitian Dwi Condro Wulan menggunakan pendekatan normatif dan lokasi penelitiannya di Desa Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif studi lapangan saja yang berlokasi di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

5. Skripsi yang ditulis oleh Itmam Huda Z tahun 2017. Dengan judul **“Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam”**.²⁰

Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang ditulis sebelumnya, di dalam penelitian Itmam Huda Z ini juga meneliti dan menganalisis bagaimana hukum Islam memandang praktek penetapan mahar adat perkawinan di Desa Muara Panco Kecamatan Pembarap Kabupaten Merangin-Jambi. Penelitian Itmam Huda Z ini dalam kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitiannya menuliskan bahwa penetapan mahar dalam adat perkawinan masyarakat Jambi ini tidaklah bertentangan dengan aturan hukum agama Islam karena ketetapanannya juga menggunakan peraturan yang tidak boleh sampai memberatkan meskipun dalam penetapannya harus menggunakan prinsip kesetaraan dan status sosial, namun akan tetapi hal tersebut ternyata tujuannya agar masyarakat juga tidak merasa terbebani dan terberatkan sehingga adat penetapan mahar di Jambi ini tidak bertentangan dengan syariat.

Adapun persamaan dengan penelitian adalah metode penelitiannya. Penelitian Itmam Huda Z juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif studi lapangan dengan metode deksriptif analisis. Adapun perbedaannya terletak pada topik pembahasan dan lokasi penelitiannya. Penelitian Itmam Huda Z ini memakai hukum Islam sebagai perspektifnya, sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif mazhab Syafi'i.

²⁰ Itmam Huda Z, *“Penetapan Mahar dalam Perkawinan Mahar Dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam”*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 68.

Dan lokasi penelitian ini terletak di Jambi, Sedangkan penelitian peneliti terletak di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

6. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hikmah tahun 2011. Dengan judul **“Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam”**.²¹

Penelitian Nurul Hikmah ini menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam menilai penerapan dari pemberian mahar yang dilakukan oleh masyarakat Suku Bugis. Nurul Hikmah di dalam penelitiannya, menuliskan rumusan masalah sebagai fokus penelitiannya yaitu bagaimana praktek pelaksanaan dan besaran jumlah mahar yang tengah berlaku sekarang di masyarakat Suku Bugis di Kalibaru serta bagaimana tinjauan hukum Islam memandang praktek penerapan pemberian mahar tersebut. Kemudian kesimpulan akhir yang menjadi hasil penelitiannya Nurul Hikmah ini menyimpulkan bahwa dari proses Nurul Hikmah melakukan penelitian, masyarakat suku Bugis di Kalibaru tidak menggunakan sebutan *Rella* yaitu yang sudah seharusnya menurut status sosial dari mempelai wanita sebagaimana adatnya, akan tetapi malah langsung menggunakan sebutan *sompa* yaitu wujud maharnya langsung, seperti langsung menyebutkan mahar berupa sawah, seperangkat alat shalat, perhiasan, atau wujud dari mahar lain yang telah disepakati bersama. Kemudian, Nurul Hikmah memberi kesimpulan di dalam syariat Islam diajarkan untuk melakukan ibadah dengan ringan dan mudah,

²¹ Nurul Hikmah, “*Implementasi Mahar pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)*”. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 9.

artinya dalam memberikan mahar itu sudah seharusnya dapat meringankan, memudahkan dan tidak dengan cara yang berlebihan.

Adapun persamaan dengan penelitian adalah metode penelitiannya. Penelitian Nurul Hikmah ini juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif studi lapangan dengan metode deksriptif analisis. Adapun perbedaannya terletak pada topik pembahasan dan lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Islam, Sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif mazhab Syafi'i. Dan lokasi penelitian ini terletak di Kalibaru, Sedangkan penelitian peneliti terletak di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

7. Skripsi yang ditulis oleh Ria Damayanti tahun 2016. Dengan judul **“Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara)”**²².

Penelitian Ria Damayanti ini menganalisis bagaimana praktek dalam menentukan mahar menurut hukum adat Hajoran Julu dan juga menurut hukum Islam. Ria Damayanti menuliskan 2 rumusan masalah sebagai fokus di dalam penelitiannya yaitu bagaimana penentuan mahar menurut adat Hajoran Julu dan menurut hukum Islam serta bagaimana persamaan dan perbedaannya. Adapun hasil kesimpulannya, Ria Damayanti menuliskan bahwa antara adat masyarakat Hajoran Julu dan hukum Islam memiliki persamaan ketentuan yaitu bahwa mahar itu

²² Ria Damayanti, *“Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara)”*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 61.


memang sudah seharusnya disamping memberikan manfaat juga memiliki nilai. Sedangkan letak perbedaannya ada pada ketentuan jumlah mahar. Mahar menurut adat masyarakat Hajoran Julu cenderung memiliki nilai dan jumlah yang relatif tinggi karena tergantung bagaimana kondisi status sosial, pendidikan dan ekonomi sedangkan di dalam hukum Islam menentukan besaran jumlah mahar bergantung atau mengikuti pada kemampuan setiap orang laki-laki masing-masing dan juga berdasarkan pada permintaan dari pihak wanitanya.

Adapun persamaan dengan penelitian Ria Damayanti dengan penelitian peneliti ada pada jenis penelitiannya yang juga menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ada pada topik pembahasan, pendekatan penelitian dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan komparatif dan lokasi terletak di Desa Hajoran Julu Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif mazhab Syafi'i dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan lokasi terletak di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

8. Skripsi yang ditulis oleh Nuruliza Afrilia tahun 2020. Dengan judul **“Penentuan Kuantitas Mahar dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam”**.²³

Penelitian Ria Damayanti ini meneliti bagaimana penentuan

²³ Nuruliza Afrilia, “*Penentuan Kuantitas Mahar dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020), 68.



kuantitas dari mahar dalam adadt perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desas Tanjung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Ria Damayanti di dalam penelitiannya ini menuliskan rumusan masalah bagaimana penentuan kuantitas mahar dalam tradisi perkawinan di Desa Tanjung, termasuk juga bagaimana penentuannya yang dilakukan berdasar pada tingkat pendidikan menurut Hukum Islam. Adapun kesimpulan akhir sebagai hasil penelitian dari penelitian Ria Damayanti ini menyatakan bahwa dalam penentuan mahar yang dilakukan berdar pada tingkatan pendidikan dari mempelai perempuan yang akan dinikahi adalah karena dengan pendidikan yang dimiliki perempuan menjadikan perempuan mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan perempuan yang lain, namun meskipun demikian tidaklah boleh juga menjadikan tingkat pendidikan sebagai patokan untuk menentukan mahar karena ini akan menimbulkan ketidakadilan karena sikap yang membeda-bedakan status yang dimiliki perempuan. Kemudian di dalam hasil penelitian berikutnya, Ria Damayanti sebagai peneliti meenulis bahwa dalam hukum Islam tetap sah apabila dalam menentukan kuantitas mahar itu dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat dari seorang perempuan, namun akan tetapi apabila dalam menentukan kuantitas dari mahar tersebut tujuannya hanya untuk kesenangan semata atau membangga-banggakan diri, atau malah dengan ketentuan tersbut malah menimbulkan calon suami merasa terberatkan dan atau malah tidak selaras dengan aturan hukum syariat Islam maka tentu penentuan mahar yang demikian tidaklah sah hukumnya

bahkan malah dianggap haram.

Adapun persamaan dengan penelitian adalah metode penelitiannya. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif studi lapangan dengan metode deksriptif analisis. Adapun perbedaannya terletak pada topik pembahasan dan lokasi penelitiannya. Penelitian Ria Damayanti ini menggunakan perspektif hukum Islam, Sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif mazhab Syafi'i. Dan lokasi penelitian ini terletak di Desa Tanjung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, Sedangkan penelitian peneliti terletak di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

9. Skripsi yang ditulis oleh M. Solekhudin Al-Ayubi tahun 2018. Dengan judul **“Tradisi *Belis* dalam Mahar Ditinjau dari Fiqh Syafi’I (Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)”**.²⁴

Penelitian M. Solekhudin ini menganalisis bagaimana praktik tradisi *Belis* dalam mahar dengan menggunakan tinjauan Fiqh Syafi’i. Penelitian M. Solekhudin ini memiliki rumusan masalah sebagai fokus pembahasannya menyajikan dan menganalisis bagaimana pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam lokasi penelitian dan bagaimana analisis jika ditinjau menurut tinjauan mazhab Imam Syafi’i. Adapun kesimpulan akhir sebagai hasil dari penelitian M. Solekhudin ini, M. Solekhudin menilai bahwa jika ditinjau menurut hukum Islam yang dikehendaki Fiqh Syafi’iyah, praktek adat *Belis* ini adalah suatu adat

²⁴ M. Solekhudin Al-Ayubi, “*Tradisi Belis dalam Mahar Ditinjau dari Fiqh Syafi’I (Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)*”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 54.

yang baik karena tujuannya juga baik yaitu selain untuk meninggikan derajat dari perempuan sendiri juga untuk membuat tali kekeluargaan menjadi lebih erat lagi.

Adapun persamaan dengan penelitian adalah topik pembahasan dan metode penelitiannya. Penelitian M. Solehudin ini juga membahas terkait tradisi mahar menurut tinjauan fiqh Syafi'i dan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaannya berbeda pada ikhwal lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang berlokasi di Kota Waikababuk Kabupaten Sumba Barat, sedangkan penelitian peneliti terletak di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

10. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu tahun 2023.

Dengan judul **“Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing di Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Teori’Urf”**.²⁵

Dalam tulisan tersebut Wildan Hamidi Pasaribu menguraikan tentang praktik penetapan mahar adat Mandailing di Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif teori Urf. Adapun penelitian ini terdiri dari lima rumusan masalah yakni bagaimana praktik dalam pemberian mahar adat Mandailing, bagaimana faktor terjadinya praktik penetapan mahar adat Mandailing, bagaimana dampak adanya penetapan mahar terhadap kedua mempelai, keluarga dan masyarakat, bagaimana pendapat para ulama terkait penetapan mahar adat Mandailing, dan bagaimana praktik penetapan mahar adat Mandailing dalam teori Urf. Hasil penelitian

²⁵ Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu, *“Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing di Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Teori’Urf”*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 88.


tersebut bahwa praktik penentuan mahar pada perkawinan adat Mandailing ditinjau dari perspektif Urf, secara umum masuk dalam kategori ‘urf shahih, karena tidak ada dalil syara’ yang dilanggar. Tetapi ada ketentuan tradisi adat yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam seperti dalam penyerahan mahar, mahar istri yang diceraikan sebelum dukhul dan denda mahar.

Adapun persamaan dengan penelitian adalah metode penelitiannya. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif studi lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada topik pembahasan dan lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif Urf, Sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif mazhab Syafi’i. Dan lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Padang Lawas, sedangkan penelitian peneliti terletak di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

11. Skripsi yang ditulis oleh Faizah Nurul Fadilah tahun 2018. Dengan judul **“Analisis Tentang Adat Istiadat Pemberian Mahar Yang Memberatkan Pihak Calon Suami (Studi Kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep)”**.²⁶

Penelitian Faizah Nurul Fadilah ini menganalisis praktek adat penyerahan mahar yang dirasa berat bagi calon mempelai pria yang hendak melangsungkan perkawinan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Penelitian Faizah Nurul Fadilah ini memiliki rumusan masalah sebagai fokus penelitiannya yaitu mencari apa saja

²⁶Faizah Nurul Fadilah, “Analisis tentang adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan pihak calon suami (Studi kasus desa Lobuk Kec.Bluto Kab. Sumenep), (Skripsi: IAIN Jember, 2018), 70.



alasan yang melatar belakangi munculnya praktek penyerahan mahar yang memberatkan calon mempelai pria dan bagaimanakah proses dalam melaksanakan praktek adat yang dilakukan di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep tersebut serta bagaimanakah analisisnya menurut hukum Islam memandang dilaksanakannya adat tersebut. Dari penelitiannya Faizah Nurul Fadilah ini kemudian disimpulkan bahwa yang melatar belakangi munculnya adat tersebut adalah karena banyak orangtua-orangtua dari mempelai wanita di Desa Lobuk tersebut merasa enggan dan tidak setuju apabila anak perempuannya diberi mahar yang rendah dikarenakan stigma masyarakat Desa Lobuk yang menganggap apabila calon suami mampu dan setuju memberikan mahar yang tinggi, maka orangtua tentunya tidak akan khawatir dengan kehidupan putrinya nanti akan lebih terjamin dan tercukupi. Maka dari itu, orangtua pihak perempuan di Desa Lobuk meminta mahar yang tinggi kepada calon suami dari anaknya meskipun itu oleh agama Islam tidak dianjurkan bahkan bertentangan karena di dalam Islam sendiri mengajarkan untuk mempermudah dan janganlah mempersulit dalam urusan perkawinan termasuk di dalam urusan tentang pemberian mahar ini.

Adapun persamaan dengan penelitian adalah metode penelitiannya. Penelitian ini Faizah Nurul Fadilah juga penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada topik pembahasan dan lokasi penelitiannya. Penelitian Faizah Nurul Fadilah ini menggunakan perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian

peneliti menggunakan perspektif Mazhab Imam Syafi'i, serta lokasi penelitian ini terletak di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab Sumenep, sedangkan penelitian peneliti terletak di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mufida	Tradisi Penentuan Mahar Emas Adat Dalam Perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan	Pada penelitian ini membahas terkait tradisi penentuan mahar adat dalam perkawinan dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan.	Pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada mahar emas saja. Dan lokasinya di Kecamatan Sibolga Selatan.
2	Abdul jamal Lubis	Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam	Pada penelitian ini membahas terkait penentuan mahar dalam perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan.	Pada penelitian ini terfokus pada penentuan mahar menggunakan mayam dan perspektif KHI. Serta lokasinya di Aceh.
3	Muliana	Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)	Pada penelitian ini membahas terkait penentuan mahar dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan, pendekatan deskriptif.	Pada penelitian ini terfokus pada penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan yang ditinjau menurut Hukum Islam, dan lokasinya di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
4	Dwi Condro Wulan	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Jujuran</i> Dalam Prosesi Perkawinan Adat	Pada penelitian ini membahas terkait tradisi <i>jujukan</i> dalam prosesi perkawinan.	Pada penelitian ini terfokus dalam pandangan hukum Islam yang menggunakan

NO	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara		metode penelitian studi lapangan dan studi kepustakaan. Dan lokasi terletak di Kelurahan Sungai Malang, Kec. Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara.
5	Itmam Huda Z	Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam	Pada penelitian ini membahas terkait penetapan mahar dalam perkawinan dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan.	Pada penelitian ini terfokus dalam perspektif hukum Islam, dan lokasi penelitiannya di Jambi.
6	Nurul Hikmah	Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam	Pada penelitian ini membahas terkait pemberian mahar dengan metode penelitian studi lapangan.	Pada penelitian ini terfokus dalam perspektif hukum Islam, dan lokasinya terletak di Kalibaru Suku Bugis.
7	Ria Damayanti	Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara)	Pada penelitian ini membahas terkait penentuan mahar dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan.	Pada penelitian ini terfokus dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan komparatif dan lokasinya terletak di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara.
8	Nuruliza Afrilia	Penentuan Kuantitas Mahar dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur	Pada penelitian ini membahas tentang penentuan mahar dalam tradisi perkawinan dengan menggunakan	Pada penelitian ini terfokus dalam perspektif hukum Islam, dan lokasinya di Desa Tanjung, Kecamatan Tetap,

NO	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Perspektif Hukum Islam	metode penelitian studi lapangan.	Kabupaten Kaur.
9	M. Solekhudin Al-Ayubi	Tradisi <i>Belis</i> dalam Mahar Ditinjau dari Fiqh Syafi'i (Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)	Pada penelitian ini membahas tentang penentuan mahar dalam tradisi perkawinan dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan dan penelitian ini ditinjau dari fiqh Syafi'i	Pada penelitian ini lokasinya terletak di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.
10	Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu	Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing di Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Teori'Urf	Pada penelitian ini membahas tentang penentuan mahar dengan menggunakan penelitian kualitatif.	Pada penelitian ini terfokus dalam teori Urf dengan adat Mandailing di Kabupaten Padang Lawas
11	Faizah Nurul Fadilah	Analisis Tentang Adat Istiadat Pemberian Mahar Yang Memberatkan Pihak Calon Suami	Pada penelitian ini membahas tentang pemberian mahar yang memberatkan calon suami dengan menggunakan penelitian kualitatif	Pada penelitian ini terfokus pada perspektif Hukum Islam dengan adat istiadat di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep

B. Kajian Teori

1. Adat

a. Pengertian Adat

Adat menurut etimologi asalnya dari bahasa Arab yang artinya adalah kebiasaan. Adat menurut istilah adalah tindakan yang dilakukan secara berulang hingga dari tindakan tersebut kemudian menjadi suatu kebiasaan yang lumrah dan biasa di masyarakat karena adat juga

dianggap kebiasaan yang tetap dan keberadaannya selalu dihormati oleh banyak orang yang menjalankannya. Sedangkan adat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan aturan yang biasa dilaksanakan sejak dulu.²⁷ Menurut buku Hukum Adat Indonesia yang ditulis Djamanat Samosir, adat asalnya adalah dari kata “urf” yang diartikan sebagai perihal susila atau perihal sesuatu yang biasa dikerjakan karena menjadi peraturan atau hukum yang sudah mengaur kehidupan.²⁸

Adat dapat menjadi suatu hukum apabila memenuhi 4 syarat sebagai berikut:

- a. Tidak akan bertentangan dengan salah satu nash syariat yang sudah ada dan ditetapkan agama.
- b. Keberlakuannya bersifat umum dan dilakukan dengan cara terus menerus/tidak berubah.
- c. Adat itu ada dan terbentuk bebarengan dengan adanya pelaksanaannya.
- d. Tidak ada praktek yang berlawanan dengan substansi dari kandungan tradisi baik dari segi ucapannya maupun tindakannya.²⁹

b. Macam-macam Urf

- 1) Urf yang ditinjau menurut segi materi yang biasa dilakukan dibagi menjadi 2 :³⁰
 - a) Urf Qauli

²⁷ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 56.

²⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), 8.

²⁹ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Buku Satu), (Surabaya: Khalista, 2005), 283.

³⁰ Badrut Tamam, “Kontruksi Sosial Berger dan Hukum Islam”, (Jember: Pustaka Radja, 2019), 69.

Yaitu urf yang keberlakuannya dalam segi ucapan.

b) Urf Fi'li

Yaitu urf yang keberlakuannya dalam segi perbuatan.

2) Urf ditinjau menurut segi ruang lingkup penggunaannya terbagi menjadi 2 bagian yakni :³¹

a) Al-Urf Al-aam yaitu urf yang sifat kebiasaannya berlaku secara umum, dan sudah dikenal juga dipraktekkan oleh masyarakat secara universal berlaku di berbagai Negara di dunia.

b) Al-Urf Al-Khas yakni kebiasaan yang bersifat khas.

Kebiasaan yang hanya dikenal atau diketahui oleh masyarakat setempat saja dan segelincir orang tertentu saja.

3) Urf ditinjau menurut segi penilaiannya berdasarkan pada sifat baik atau buruknya dibagi menjadi 2 yakni :³²

a. Urf Shahih

Urf Shahih merupakan kebiasaan yang sudah berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan syara'.

b. Urf Fasid

Urf Fasid merupakan kebiasaan urf yang berlaku di suatu tempat yang tidak sesuai dengan konteks agama, serta peraturan (UU) negara.

³¹ Badrut Tamam, 70.

³² Badrut Tamam, 72.

2. Mahar

a. Pengertian Mahar

Mahar menurut ilmu etimologi sama halnya dengan maskawin, adapun menurut ilmu fiqh mahar merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai tanda rasa tulus calon suami kepada calon istrinya agar juga timbul perasaan cinta istri dalam kaitannya dengan pernikahan.³³

Menurut para madzhab mendefinisikan mahar sebagai berikut:

- 1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan, dianggap wajib karena adanya perkawinan atau hal-hal persetubuhan.
- 2) Imam Hanafi menyampaikan pendapat tentang mahar sebagai sesuatu yang diperoleh seorang wanita dari seorang pria karena adanya akad perkawinan.
- 3) Imam Maliki berpendapat bahwa mahar merupakan sebagai suatu pemberiannya laki-laki kepada perempuan yang mana pemberian itu adalah sebagai bentuk imbalan atas persetubuhan yang dilakukan kepadanya.
- 4) Imam Hambali berpendapat bahwa mahar merupakan suatu pemberian yang menjadi ganti dari adanya akad perkawinan, baik mahar yang bentuknya sudah ditentukan pada waktu akad ataupun sesudahnya atas dasar adanya rasa sama-sama ikhlas dan ridho dari keduanya dan juga keridhoan dari hakim atau pengganti dalam

³³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 84.

kondisi pernikahan. Sama halnya dengan persetubuhan yang mempunyai syubhat dan persetubuhan yang dilakukan dengan pakasaan.³⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pasal 1 huruf d menyebutkan definisi dari bentuk mahar yaitu bisa berupa uang, barang atau jasa yang tidaklah bertentangan dengan syariah atau hukum-hukum Islam yang mana itu diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita atau istrinya.³⁵

b. Dasar Hukum Mahar

1) Al-Qur'an

a) Al Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”³⁶

b) Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 24 :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ ۖ﴾

³⁴ Rusdaya Basri, 85.

³⁵ Tim Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Permata pres, 2003), 9.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an*, 77.

غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
 فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٧﴾

Artinya :“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.³⁷

Allah memerintahkan kepada para suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Mahar hukumnya adalah wajib dikarenakan adanya pernikahan atau persetubuhan. Dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa apabila mahar tersebut tidak disebutkan nilainya maka akad hukumnya tetap sah³⁸

2) Hadist tentang mahar

Selain dari ayat suci Al-Quran, mahar juga di jelaskan dalam sabda nabi Muhammad Saw diantaranya:

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad berbunyi:

Ada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, ia berkara bahwa

Rasulullah SAW bersabda:

³⁷ Departemen Agama RI, 82.

³⁸ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Pentarjim oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam,2008),

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ
بِرْكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

Artinya: Diriwayatkan 'Aisyah r.a bahwasanya nabi SAW bersabda: Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah".³⁹

c. Hadist yang diriwayatkan oleh At-Thabrani

وَبَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدُّوا الْعَلَائِقَ فَقَالُوا وَمَا الْعَلَائِقُ؟ قَالَ هَذَا تَرَاضَى
بِهِ الْأَهْلُونَ

Artinya : Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda: " Berikanlah ala'iq (pernak pernik). " para sahabat bertanya, Apa itu ala 'iq? Beliau menjawab, " Sesuatu yang diterima dengan rela oleh para keluarga.⁴⁰

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَعْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :
: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ قَالَتْ : كَانَتْ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشًا
قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا النَّشُ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا، قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَةٍ فَتِلْكَ حَمْسُمَائَةِ دِرْهَمٍ
فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ لِأَزْوَاجِهِ

Artinya : Dari Salamah bin Abdurrahman ra. Bertanya kepada Aisyah ra., “Berapakah maskawin Rasulullah Saw.? Ia menjawab: “Maskawin Rasulullah Saw. Kepada istri-istrinya adalah sebesar dua belas uqiyah dan satu nasy.” Aisyah ra. Bertanya: “Tahukah kamu, apa itu nasy?”. Abu Salama menjawab: “Tidak.” Aisyah berkata: “Yaitu setengah uqiya sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin Rasulullah Saw kepada istrinya.”⁴¹

Dalam kandungan hadist tersebut menjelaskan bahwa disunnahkan meringankan maskawin karena maskawin yang terbaik adalah yang paling sedikit atau ringan, dan wanita yang paling baik

³⁹ Muhammad Luqman As-salafi, *Syarah Bulughul Marram*, 362.

⁴⁰ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 341.

⁴¹ Muhammad Luqman As-salafi, *Syarah Bulughul Marram*, 359.

ialah wanita yang meringankan maharnya.

Selain itu mahar juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya :⁴² Pasal 30, menerangkan bahwasanya kewajiban pembayaran mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuannya dengan berdasarkan pada kesepakatan bersama diantara keduanya, baik harus sepakat dalam hal jumlah, bentuk maupun jenisnya. Pasal 31, menerangkan bahwasanya di dalam Islam mengenai mahar dan penentuannya itu dianjurkan dengan cara yang sederhana dan mudah. Pasal 32, menerangkan bahwasanya dalam menyerahkan mahar kepada calon istri dilakukan secara langsung dan sejak itulah mahar telah menjadi hak milik pribadi istri. Pasal 33, menerangkan bahwasanya dalam penyerahannya mahar dilakukan dengan kontan.⁴³

d. Syarat-syarat mahar

Mahar yang diserahkan pada calon istri harus mengikuti berdasarkan syarat-syarat, yaitu diantaranya:⁴⁴

- 1) Mahar yang diserahkan itu merupakan barang atau harta yang berharga. Mahar dianggap sah jika yang diberikan calon suami kepada calon istrinya adalah barang atau harta yang berharga. Meskipun mahar tidak ada aturan khusus mengenai bentuk berapakah jumlah banyak atau sedikitnya, mahar yang diserahkan

⁴² Tim Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam*, 9-10.

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33.

⁴⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 92.

dengan bentuk jumlah yang sedikit tetap harus dengan harta yang berharga karena mahar itu baru bisa dianggap sah bila mahar yang diberikan itu memiliki nilai.

2) Mahar yang diserahkan itu merupakan barang yang suci dan memiliki kegunaan atau manfaat. Mahar dianggap tidak sah apabila yang diberikan adalah barang dengan kategori yang dilarang atau haram oleh agama Islam, seperti minuman keras, babi, darah dan lain-lain itu tidak boleh dijadikan sebagai mahar.

3) Mahar yang diserahkan itu bukan barang hasil curian atau ghasb.

Sama halnya dengan syarat yang di atas, mahar yang didapat dengan hasil ghasb atau mencuri milik orang lain tanpa izin itu juga dianggap tidak sah. Namun apabila terjadi ada pasangan yang menikah menggunakan mahar hasil ghasb atau mencuri milik orang lain dengan maksud hanya mencuri tapi tidak bermaksud untuk memilikinya, maka akadnya dianggap tetap sah.

4) Mahar yang diserahkan itu merupakan bukan barang yang tidak sah keadaannya. Artinya mahar dianggap tidak sah apabila tidak ada kejelasan bentuk jenis dan keadaannya. Jadi mahar haruslah jelas disebutkan bentuk jenis keadaannya.

e. Jenis-jenis mahar

Menurut aspek jenisnya mahar ada 2, yakni :

1) Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang telah disebutkan dalam akad mengenai besaran dan kadarnya. Jadi pada saat berlangsungnya akad nikah, mahar dinyatakan secara jelas mengenai bentuk, wujud dan nilainya. Keberlakuan mahar yang seperti jenis musamma inilah adalah mahar yang lazim diterapkan oleh umumnya masyarakat dalam pernikahan. Sehingga dengan

disebutkan kadar jumlah dan jenis mahar dalam akad nikah untuk selanjutnya suami berkewajiban selama berlangsungnya ikatan pernikahannya itu wajib memenuhi maharnya dengan jumlah dan jenis mahar yang sesuai.⁴⁵

Mengenai mahar musamma ini ulama-ulama fikih telah sama-sama sepakat dalam melakukan penyerahannya, mahar musamma dianggap telah diberikan secara penuh apabila telah memenuhi 2 syarat yaitu:⁴⁶

- a) Telah bercampur (bersenggama). Sebagaimana apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 20

⁴⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 93.

⁴⁶ Rusdaya Basri, 94.

إِحْدَهُنَّ وَعَاتَيْتُمْ زَوْجَ مَكَانٍ زَوْجٍ أَسْتَبْدَالَ أَرَدْتُمْ وَإِنْ
 ﴿٢٣٧﴾ مُبِينًا وَإِثْمًا بُهْتَنَّا أَتَاخْذُونَهُ شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا قِنطَارًا

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.⁴⁷

b) Salah satu dari pasangannya meninggal baik apabila suami yang meninggal atau istri meninggal, demikianlah sebagaimana

menurut ijma'. Mahar musamma yang disebutkan dalam akad pernikahan harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya apabila

suami sudah menggauli istrinya dan apabila ternyata

pernikahnya mengalami kerusakan karena hal-hal tertentu seperti ternyata diketahui istrinya ada mahram dengannya

sendiri atau ternyata istri tengah mengandung anak dari suami

lamanya itu juga tetap harus dibayar maharnya dengan penuh

sesuai dengan pada saat pernyataan akad pernikahan. Namun

apabila kondisinya istri ditalak dan diceraikan sementara belum

sama sekali digauli, maka suami hanya wajib membayar

setengah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam

Q.S Al-Baqarah ayat 237 :

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 81.

وَأِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.⁴⁸

2) Mahar Mitsil


Kebalikannya dengan mahar musamma, mahar mitsil adalah mahar yang jumlah dan jenisnya tidak dinyatakan dalam akad pernikahan mahar mitsil. Namun, mahar mitsil ini tetaplah mahar yang harus dan wajib dibayarkan oleh suami dengan besaran mahar yang sama dengan penerimaan mahar wanita lain di dalam keluarga.⁴⁹

Di dalam mazhab Syafi’I, analogi wanita dalam keluarganya itu adalah wanita yang disitu sebagai istri dari saudara paman, wanita sebagai saudara perempuannya dan seterusnya. Mahar mitsil ini ada karena suatu sebab beberapa kondisi, yaitu:⁵⁰

⁴⁸ Departemen Agama RI, 237.

⁴⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 95.

⁵⁰ Rusdaya Basri, 95.

- 
- a. Apabila kadar jumlah atau besaran mahar tidak dinyatakan dalam akad pernikahan dan suami telah bersenggama dengan istrinya ataupun belum bersenggama sampai akhirnya meninggal.
- b. Apabila mahar musamma belum diserahkan atau dibayar sepenuhnya oleh suami sementara suami sudah menggauli istri.
- c. Apabila suami telah menyebutkan besaran dan bentuk mahar dalam akad dalam arti telah menyebutkan mahar musamma akan tetapi mahar musamma tersebut ternyata cacat karena ada syarat tertentu yang tidak dipenuhi misalnya ternyata setelah menikah suami dengan istri berselisih tentang mengenai jumlah atau bentuk mahar sehingga tidak dapat diselesaikan padahal mahar musamma harus berdasarkan kesepakatan bersama.

f. Kadar Mahar

Di dalam agama tidak memberikan ketetapan jumlah pasti maksimal ataupun minimal dari mahar hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan mahar. Wajar saja, seperti orang kaya berkemampuan memberikan jumlah mahar yang lebih tinggi kepada calon mempelai wanitanya, sedangkan orang miskin sebaliknya bahkan ada yang hamper saja keberatan karena tidak mampu memberikan mahar.⁵¹

Mahar adalah suatu pemberian yang diberikan oleh laki-laki

⁵¹ Rusdaya Basri, 89.

kepada perempuan berdasarkan pada permintaannya perempuan dengan mengikuti pada ketentuan dan garis yang ma'ruf. Besaran dari pemberian mahar tidak ada batasan karena Islam hanya memberi prinsip pokok dalam memberikan mahar harus sevara ma'ruf. Artinya, mahar yang diberikan itu masih mengikuti batas kewajaran dan juga berdasarkan kemampuan dan kedudukan yang dimiliki suami yang dapat juga diperkirakan dengan patut oleh istrinya.⁵² Syariat tidak membuat ketentuan mahar yang wajib diberikan kepada calon istri terkait berapakah batas maksimal dan minimalnya sebab manusia sendiri itu beragam tingkat kemampuan dan kekayaannya. Selain berbeda dari segi ekonomi atau keadaan finansialnya, manusia juga berbeda dari segi kebiasaan menurut komunitas atau daerahnya, masyarakat dengan komunitasnya masing-masing memiliki tradisi dan juga kebiasaan yang berbeda. Maka dari itu, syariat agama juga tidaklah memberikan ketentuan mengenai berapakah besar atau bentuk mahar yang harus diberikan akpa tetapi syariat memberikan kebebasan secara ma'ruf mahar bisa diberikan dengan mengikuti kondisi serta tradisi yang menjadi kebiasaannya. Namun meskipun demikian pula, mahar yang tidak memiliki ketentuan sedikit atau banyak itu, tetap saja mengenai jenis mahar dalam syariat ditentukan dengan sesuatu yang memiliki nilai. Mahar boleh berupa cincin dari besi atau berupa semangkuk kurma atau juga bisa berupa jasa pengajaran kitab Allah

⁵² Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), 78-79.

dan lain semacamnya asalkan mahar itu terdapat keridhoan dan keikhlasan keduanya suami dan istri yang melangsungkan akad pernikahan.⁵³

Para Ulama madzhab sama-sama sepakat bahwa dalam hal jumlah mahar tidak diberi ketentuan batas maksimal atau minimalnya karena berdasarkan adanya dari firman Allah SWT. Di dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 20 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنًا

Artinya :“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”⁵⁴

Meskipun para fuqaha sama-sama sepakat tidaklah membuat ketentuan mengenai batas maksimal dan minimal dari pemberian mahar ini tetap sudah seyogyanya dalam memberikan mahar tidak dengan cara berlebihan terlebih di zaman sekarang ini manusia mengalami banyak perubahan dari segi budaya dan kebiasaannya. Hadist yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرَهُنَّ صَدَاقًا

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pentarjim Mohammad Tholib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2019), 55.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 77.

Artinya :Diriwayatkan ‘Aisyah r.a bahwasanya nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah”.⁵⁵

Dengan demikian sunnah yang dianjurkan oleh syara’ tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal ini dapat menyebabkan orang itu berpaling dari pernikahan tersebut.

Adapun jumlah mahar yang harus dibayarkan itu menurut mazhab Imam Syafi’I menjelaskan bahwa pemberian mahar dari calon suami kepada calon istrinya itu tidaklah ada batas.⁵⁶

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ ayat 24

sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
EMBANG

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya : “Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.⁵⁷

Selain menggunakan dasar hukum melalui dengan melihat pada

⁵⁵ Muhammad Luqman As-salafi, *Syarah Bulughul Marram*, 362.

⁵⁶ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, 329.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan*, 82.

dalil yang ada di Al-Qur'an, mazhab Imam Syafi'i juga menggunakan dasar hukum hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori yang bunyinya:

قَالَ أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “ Dari Sahl bin Said r.a berkata : bahwa Rasulullah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan mahar yang diberikan berupa cincin besi.⁵⁸

Dari ayat dan hadits tersebut, menerangkan dengan jelas bahwa kewajiban suami dalam hal melakukan pemberian mahar kepada istri dalam pernikahan itu adalah pemberian berdasarkan pada kesepakatan keduanya, dengan tanpa ada rasa keberatan dari suami atau salah satu pihak melainkan dengan berdasar pada kesesuaian kemampuan yang dimiliki oleh suami. Hal ini juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 KHI yang menyatakan bahwa

“Calon mempelai laki-laki wajib untuk membayar mahar kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.⁵⁹

Kemudian terdapat dalam Pasal 31 yang berbunyi:

“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.⁶⁰

Diperkuat dengan kisah dari Rasulullah SAW yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi yang mana Nabi didalam menikahkan putra-putrinya menggunakan mahar yang mudah dan jumlahnya juga tidak memberatkan yaitu tidak dengan jumlah ratusan ataupun ribuan. Hal itu juga sama halnya yang dilakukan oleh salafus salih di dalam

⁵⁸ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Pentarjim oleh Misbah, 340.

⁵⁹ Tim permata pres, *Kompilasi Hukum Islam*, 9.

⁶⁰ Tim Permata Pres, 10.

menikahkan putri-putrinya tidak menanyakan kepada calon menantunya terkait kekayaan yang dimilikinya dan juga tidak menanyakan apa yang akan diberikan nanti kepada putrinya karena menurut mereka putrinya tidaklah sama dengan barang biasa yang dapat diperjualbelikan sesuka hatinya. Maka dari itu, ayah berkewajiban mencari orang yang seimbang untuk putrinya, yaitu orang yang mulia dari sisi agama, akhlak dan tabi'atnya. Karena, tidak ada artinya bagi seorang perempuan apabila menikah dan mendapatkan mahar yang tinggi misalnya namun menikahnya dengan orang yang tidak memiliki akhlak dan tidak beragama.⁶¹

g. Hikmah Disyariatkan Mahar

Mahar adalah hak perempuan yang menjadi kewajiban laki-laki untuk diberikan dan mahar bukan sebagai bentuk akad jual beli ataupun ganti atas kerugian. Maka dari itu mahar yang sudah diterima itu menandakan istri telah suka dan rela bahwa ia akan dipimpin oleh seorang laki-laki yang baru saja mengawininya.⁶²

Adanya mahar juga disebut sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, dalam Islam derajat dari perempuan sangat dihormati karena telah memberikan haknya mahar untuk kemudian dimilikinya. Sebelum itu, yaitu di mana masa Islam belum masuk hak-hak dari perempuan terlalu dibatasi dan perempuan tidak diberi kesempatan sama sekali untuk memiliki harta dan menguasanya secara

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Komtemporer jilid I*, (Jakarta : Gema Insani, 1995), 559.

⁶² <http://e-jurnal.stain-sorong.ac.id>, mengutip dari buku Ibrahim Muhammad al-Jamal, "*Fiqh al-Mar'a al-Muslimah*", (Semarang : asy-Syifa', 1986), 373.

bebas, jangankan bebas sedikitpun tidak karena semua harta itu dalam penguasaan walinya saja. Namun setelah Islam masuk, Islam kemudian menghilangkan kebiasaan yang tidak baik itu dan membuat kewajiban pembayaran mahar oleh laki-laki kepada perempuan dengan tanpa perantara, artinya mahar wajib diberikan langsung kepada perempuan yang dinikah bukan diberikan kepada pihak orangtua, dan juga tidak diperkenankan apabila kerabat atau keluarganya mengambil semua atau sebagian mahar dengan tanpa ada keridhoan dari perempuan tersebut yang bersangkutan.⁶³ Hal ini karena Islam sangat memelihara terhadap

kaum hawa dengan melarang kepada siapa saja yang mengambil ataupun menguasai mahar yang sudah dimiliki dan diberikan oleh suami kepada istri. Kepada suami pun demikian, meskipun suami yang telah memberikan mahar itu sebelumnya pada waktu akad suami juga tidak boleh mengambilnya kembali.

Dalam islam kewajiban memberikan mahar ini adalah menjadi kewajiban suami bukan kewajiban istri, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..... ﴿٤٠﴾

Artinya : “laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari hartanya”.⁶⁴

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pentarjim Mohammad Tholib, 53.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 84.

Ayat di atas dengan diberikannya mahar kepada perempuan menandakan bahwa agama Islam sangat memposisikan perempuan sebagai manusia yang berharga, kaum perempuan diberi penghargaan melalui diberikannya mahar kepadanya. Selain itu pula adanya mahar juga menjadi hikmah di dalam pernikahan, sebagaimana dijelaskan pula 3 tujuan dari pernikahan dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai berikut.

Pertama, tujuan pernikahan adalah sebagai reproduksi, yaitu sebagai upaya dalam mengembangbiakkan umat. Hal ini telah secara jelas disampaikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11 yaitu:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya : “Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat”⁶⁵.

Dalam konteks perkembangbiakan ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat al-Qur'an itu membedakan pengembangbiakannya manusia dan binatang. Jika berbicara pengembangbiakan hidup manusia, tentunya harus dilaksanakan dengan mawaddah dengan rahmah. Sehingga tentunya dalam perkawinan juga perlu mempraktekkan kehidupan keluarga yang sakinah mawadah warahmah sebagai tujuan akhirnya.

⁶⁵ Departemen Agama RI, 367.

Kedua, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual dari manusia. Sebagaimana menurut yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat al-Mu'minin ayat 5-7 yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan orang yang memelihara kemaluannya (5) kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela (6) Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (7).”⁶⁶

Ketiga, tujuan pernikahan yaitu agar mendapatkan rasa tenang, cinta dan kasih sayang atau untuk mendapatkan sakinah. Mawadah dan rahmah, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpiki”.⁶⁷

Dari ketiga tujuan pernikahan yang sudah dijelaskan dengan dasar

⁶⁶ Departemen Agama RI, 342.

⁶⁷ Departemen Agama RI, 406.

dalil alqur'an tersebut di atas, pada dasarnya menurut Islam dalam pernikahan tujuan utamanya adalah dapat menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁶⁸


h. Tawar menawar mahar perspektif mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berprinsip dalam pelaksanaan mahar itu sebagaimana akad jual beli yang harus ada perasaan ridho atau rela dari kedua belah pihak, bukan hanya berbicara nominal atau jumlahnya akan tetapi kerelaannya. Apabila suami dengan istri sama-sama ridha maka keduanya dapat menetapkan berdasarkan kesepakatan dengan ridha itu baik dengan jumlah yang banyak ataupun sedikit. Imam Syafi'i juga mengemukakan bahwa mengenai yang dapat dijadikan mahar adalah segala sesuatu yang memiliki harga dan juga terdapat keridhaan dari manusia sebagaimana dalam jual beli, transaksi jual beli menjadi sah dan boleh dilaksanakan apabila antara penjual dengan pembeli telah sama-sama ridha untuk bertransaksi pada barang atau sesuatu yang memiliki harga. Dengan demikian apabila ada seorang perempuan memiliki status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat dan dianggap layak menerima mahar yang tinggi namun dia rela dan ridha dan mau menerima dengan bentuk jumlah mahar yang rendah maka pemberian mahar yang demikian sah dan diperbolehkan, karena prinsip utama mahar menurut mazhab syafi'i adalah kerelaan itu tadi.⁶⁹

Sama halnya dengan perempuan yang memiliki status sosial yang

⁶⁸ <http://ejournal.stainparpare.ac.id>. Diakses tanggal 28 Januari 2024, Pukul 23.58 WIB.

⁶⁹ Imam An-Nawawi, *Minhaj Ath-Thalibin (Fikih Imam Syafi'i)*, Pentarjim Hafidz dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016, 55.



tinggi di kalangan masyarakat, pada perempuan yang memiliki status sosial yang rendahpun juga demikian apabila antara suami dan istri sudah merasa rela dan ridha untuk memberikan mahar yang tinggi maka itu dianggap sah-sah saja dan diperbolehkan. Sehingga, dengan demikian dalam mazhab Syafi'i tidaklah mengenal adanya batas-batas tinggi rendah mengenai keharusan yang diwajibkan terkait jumlah bentuk dari mahar yang terpenting adanya kerelaan, karena kerelaan itu tidak dapat dilihat atau diukur dengan hanya melihat materialnya apalagi mahar ini menyangkut persoalan pernikahan atau persoalan pribadi setiap orang yang tentunya juga berbeda-beda.

Dalam mazhab Syafi'i proses tawar menawar mahar itu diperbolehkan asalkan tidak melanggar syara'. Jika tawar menawar itu disepakati bersama maka hal tersebut diperbolehkan.



BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rancangan atau kerangka yang akan digunakan oleh peneliti untuk membuat karya ilmiah agar mendapatkan data-data menurut standar-standar yang selaras dan juga sesuai dengan kebutuhan. Menurut Sugiyono sendiri, metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mendapatkan data agar dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁷⁰ Dari penelitian ini, peelitian menggunakan beberapa metode yaitu:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian tentang tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar adat pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i ini dikategorikan sebagai penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data yang paling utama yang diambil dari pelaksanaan wawancara kepada informan-informan. Dilakukannya penelitian empiris ini adalah untuk melakukan analisis terhadap hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola kehidupan masyarakat.⁷¹ Disamping itu, peelitian empiris ini dilakukan dengan memakai pendekatan kualitatif berbasis analisis yang mana dari penelitian ini nantinya menghasilkan hasil penelitian dalam bentuk data deskriptif analitis..⁷²

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

⁷² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

B. Subyek Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung melalui wawancara. Yang akan diwawancarai adalah masyarakat setempat yang berada di desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali, yang mengetahui terkait tradisi *nyangkreb* penentuan mahar meliputi : 1) Kepala desa 2) Tokoh Agama Masyarakat 3) Narasumber (Warga Desa Pegayaman).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari mengkaji pada literatur yang sesuai dengan topik penentuan mahar menurut mazhab Syafi'i. Data tersebut bisa diambil di beberapa terjemahan kitab Fiqh serta artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Terjemahan kitab yang akan digunakan oleh peneliti yakni :

- a. Fiqh Idola Terjemahan Fathul Qarib
- b. Terjemahan Kitab Al-Umm
- c. Buku Fiqh Munakahat
- d. Syarah Bulughul Marram
- e. Minhaj At-Tholibin

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali karena saya sudah melakukan pra survei lokasi, kenyataannya memang ada tradisi *nyangkreb* di desa tersebut dan hanya di desa tersebut yang masih melestarikan tradisi *nyangkreb* ini serta di desa tersebut 95% mayoritas penduduknya beragama Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode yang relevan seperti deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian studi lapangan, maka metode pengumpulan data yang tepat dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.⁷³

1. Interview (wawancara) adalah salah satu langkah dalam melakukan penelitian yang dilakukan dengan melalui bertanya secara langsung sehingga mendapatkan jawaban langsung dari sumber utama data.⁷⁴ Dalam penelitian ini sendiri, peneliti memakai langkah wawancara terpimpin yang mana dengan cara ini akan mempermudah peneliti baik dalam mengajukan pertanyaan maupun ketika akan menganalisa dan kemudian dapat menarik kesimpulan akhir. Selain itu, peneliti juga memakai langkah wawancara bebas yang mana dengan cara ini peneliti mendapatkan keuntungan dengan memperoleh data yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan pada beberapa informan diantaranya kepada kepala desa, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat setempat.

Nama Informan yang akan diwawancarai :

- a. Bapak A. Asyghor Ali (Kepala Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali)
- b. Guru Abdul Ghofar Ismail (Kepenghuluan)
- c. Bapak Suharto (Tokoh adat/ Pakar sejarah desa)
- d. Bapak Amrillah (Kepala Banjar Dinas Kubu)

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 23.

⁷⁴ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (ttp: PPM,2007),186.

- e. Bapak Nailul Autar (Guru ngaji banjar dinas kubu)
 - f. Bapak Hairi (Tokoh Masyarakat)
 - g. Bapak Fathur (Tokoh Masyarakat)
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti pada dokumentasi-dokumentasi yang ada dan tentunya mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai ke depannya.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data hasil penelitian diperoleh dari melalui dilakukannya interview dan dokumentasi, tahapan setelahnya yang dikerjakan adalah teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

1. Reduksi data (*reduction*)

Reduksi data merupakan pemilihan hasil penelitian dilapangan antara data pokok dan data yang bersifat pendukung. Hal ini untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data hasil penelitian.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data meliputi hasil wawancara dan data dokumentasi, selanjutnya dilakukan teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam analisis data meliputi hasil wawancara dan data dokumentasi tentang tradisi nyangkreb dalam penentuan mahar adat pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada

Buleleng Bali.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang hendak digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya ini adalah teknik triangulasi yaitu:⁷⁵

1. Triangulasi Sumber, yaitu dilakukan melalui langkah pengecekan dari kebenaran sumber-sumber data.
2. Triangulasi Metode, yaitu dilakukan dengan cara mengecek sejumlah sumber data menggunakan metode yang serupa.

Metode tersebut digunakan sebagai aspek untuk memeriksa data.

G. Tahap-tahap Penelitian


Pertama, pengajuan judul ke Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, judul yang diajukan dan divalidasi oleh Korprodi adalah Tradisi *Nyangkreb* dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i.

Kedua proses penyusunan proposal penelitian tentang Tradisi *Nyangkreb* dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i.

Ketiga, proses penelitian di lapangan dengan mewawancarai kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali

Keempat, penyusunan skripsi terkait Tradisi *Nyangkreb* dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i.

⁷⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002), 330.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng adalah salah satu kabupaten yang secara geografis letaknya ada di pulau Dewata (Bali) bagian utara dengan luas 1.365,88 km² kabupaten Buleleng ini juga mempunyai 3 pulau yaitu pulau Bali sendiri, Pulau Tabuhan dan Pulau Menjangan yang terpisahkan oleh Selat Menjangan. Kabupaten Buleleng yang letaknya berada di sepanjang bagian utara pulau Bali ini memiliki panjang pantai sepanjang 157,05 km yang mana pantai terpanjangnya adalah pantai di Kecamatan Gerograk dengan panjang 76,86 km

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 hektar atau 24,23 % dari luas Propinsi Bali. Kec. Gerograk merupakan kecamatan terluas, yakni 26,11% dari luas kabupaten, sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kec. Buleleng, yaitu 3,44 %.⁷⁶

2. Gambaran Umum Desa

Pegayaman merupakan desa di kecamatan Sukasada, Buleleng Bali. Desa ini terletak 475 meter dari permukaan laut. Kondisi geografis di desa pegayaman yakni :

⁷⁶ <https://tarubali.baliprov.go.id/buleleng/>. Diakses Senin, tanggal 21 maret 2024, pkl. 20.30

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Desa Pegayaman merupakan salah satu desa di kecamatan Sukasada Buleleng Bali dengan luas 15,84 km² yang terdiri dari 5 Dusun/Banjar, yakni⁷⁷ :

- 1) Dauh Margi (Barat Jalan)
- 2) Dangin Margi (Timur Jalan)
- 3) Kubu Lebah
- 4) Kubu
- 5) Amertasari

b. Populasi Penduduk

Total jumlah penduduk desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali berdasarkan data yang diperoleh yaitu 8.106 yang mana terdiri dari 4.104 orang laki-laki dan juga 4.004 orang perempuan. Sebagaimana yang tertera dalam table dibawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	4.104 orang
Jumlah perempuan	4.004 orang
Jumlah total	8.108 orang
Jumlah kepala keluarga	2.207 KK

Sumber Data : Dokumen Desa⁷⁸

c. Mata Pencaharian

Adapun penduduk di desa Pegayaman para penduduknya memiliki pekerjaan yang beragam didominasi oleh petani, buruh tani, karyawan swasta dan pekerja serabutan. Lebih lengkapnya tertera dalam tabel berikut :

⁷⁷ <https://tarubali.baliprov.go.id/buleleng/>. Diakses Kamis, 21 maret 2024, pkl 22.00

⁷⁸ Dokumen Desa Pegayaman Terbaru 2023

Tabel 4.2
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Pegayaman

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Mengurus Rumah Tangga	0	1433
Pelajar/Mahasiswa	581	427
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15	13
Tentara	2	0
Kepolisian	1	0
Perdagangan	2	2
Petani/Pekebun	701	247
Peternak	1	0
Karyawan Swasta	149	52
Karyawan honorer	0	2
Buruh Harian Lepas	74	12
Buruh Tani/Perkebunan	217	20
Tukang Jahit	1	2
Ustadz/Mubaligh	1	0
Pensiunan	2	0
Belum/ Tidak Bekerja	1626	1595
Jumlah Total Penduduk	8.108	8.108

Sumber Data : Dokumen Desa⁷⁹

d. Data Pendidikan

Penduduk di desa Pegayaman yang sekarang di dominasi oleh para kaum remaja yan rata-rata usia 7-18 tahun yang sedang menempuh jenjang pendidikan.

Tabel 4.3
Pendidikan di Desa Pegayaman

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Tidak/Belum Sekolah	1579	1651
Belum Tamat SD/Sederajat	282	280
Tamat SD/ Sederajat	1169	1257
SLTP/Sederajat	466	414
SLTA/Sederajat	530	312
Diploma	17	15
Akademi/DIPL.III/S.Muda	8	13
Diploma IV/Strata I	51	62
Strata-II	0	2
Strata-III	0	0
Jumlah	8.108	8.108

Sumber Data : Dokumen Desa⁸⁰

⁷⁹ Dokumen Desa Pegayaman Terbaru 2023

e. Agama Kepercayaan

Di desa Pegayaman 95% mayoritas menganut agama Islam. Disana juga terdapat sebuah masjid yang megah di tengah perkampungan desa Pegayaman yang diperkirakan telah ada sejak akhir abad 17 M dan masjid itu dinamakan Masjid Jamik Safinatussalam, masjid ini pun merupakan salah satu khasanah budaya Islam di tengah budaya Hindu yang perlu dipertahankan keasliannya.

Dalam tatanan sosial keagamaan, masyarakat desa Pegayaman sangat menghormati orang yang sudah melaksanakan Haji. Selain itu

Masyarakat Pegayaman juga lebih condong kepada Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini terlihat dari adanya tahlil saat ada orang meninggal dunia.

Tabel 4.4
Data Penduduk Berdasarkan Agama

Agama Kepercayaan	Penduduk
Islam	7522
Kristen	6
Hindu	578
Budha	0
Konghucu	0
Jumlah Penduduk	8.108

Sumber Data : Dokumen Desa⁸¹

B. Penyajian Data

Peneliti telah melakukan penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini yang dilaksanakan di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali, peneliti menjabarkan gambaran tradisi *nyangkreb* dalam

⁸⁰ Dokumen Desa, 2023

⁸¹ Dokumen Desa, 2023

penentuan mahar adat pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa, tokoh agama (penghulu), tokoh sejarah, tokoh masyarakat setempat di Desa Pegayaman yang mengetahui tradisi tersebut.

1. Tradisi *Nyangkreb* Dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali

Nyangkreb merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

Tradisi *nyangkreb* sudah ada sejak 17 M. Untuk mengetahui bagaimana

tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar adat pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali, peneliti melakukan wawancara

kepada narasumber, dengan narasumber Bapak A. Asyghor Ali, selaku

Kepala Desa Pegayaman beliau mengatakan bahwa :

“Sepengetahuan bapak sebagai aparat desa bahwa tradisi *nyangkreb* ini masih dilestarikan oleh warga desa Pegayaman, dan tradisi *nyangkreb* ini merupakan sistem yang mana proses tawar menawar terkait masalah pernikahan. Tujuan adanya tradisi *nyangkreb* agar kedua calon saling mengenal satu sama lain serta memperkenalkan keluarga besarnya”.⁸²

Kemudian menurut bapak Muhammad Suharto, selaku tokoh sejarah di Desa Pegayaman mengatakan bahwa :

“Ada tiga tahapan dalam pernikahan di desa Pegayaman yakni *utama, madya, nista*. Dalam tahapan itu semua pasti melewati adanya proses *nyangkreb*. Dalam tradisi *nyangkreb* ini ada tahapan/aturan utamanya, kemudian di *nyangkreb* inilah adanya transaksi masalah perwalian, maskawin, menentukan hari pernikahan, biaya pernikahan dll. Jadi *nyangkreb* ini sebuah proses yang bertujuan memanusiaikan manusia.

⁸² A. Asyghor Ali, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 26 Februari 2024.

Dalam wawancara ini Bapak Suharto juga mengatakan bahwa :

“Semua tradisi yang berada di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali ada pakem filosofinya yakni “adat berpangku syara’, bersandar kitabullah” artinya bahwa semua adat yang berada di Desa Pegayaman itu dasar hukumnya adalah Al-Qur’an, Hadist, Ijma dan Qiyas.⁸³

Kemudian Bapak Abdul Ghofar Ismail selaku tokoh agama

(penghulu) di Desa Pegayaman menambahkan bahwa :

“Tradisi *nyangkreb* ini tradisi proses tawar menawar yang mana disitu pihak lelaki membawa jajanan adat desa Pegayaman diantaranya *base, clorot, pasung, bantal, rokok* dll. Dalam tradisi *nyangkreb* itu menentukan hari pernikahan, mahar, serta saling memperkenalkan kedua keluarga laki-laki dan perempuan. Acara tradisi *nyangkreb* ini juga menggunakan bahasa Bali halus yang di wakikan oleh nasab perwaliannya. Tujuan adanya tradisi *nyangkreb* ini untuk memperkenalkan kedua keluarga calon pengantin serta adanya tradisi ini untuk menghargai keluarga peempuan.”⁸⁴

Kemudian menurut Bapak Amrillah selaku Kepala Dinas Banjar

Kubu mengatakan bahwa :

“Tradisi *nyangkreb* merupakan salah satu tradisi yang berada di Desa Pegayaman. Tradisi itu merupakan tradisi perkawinan yang mana disana ada proses tawar menawar sebelum pernikahan tiba. Dalam tradisi itu ada wali dari keluarga pihak lelaki dengan wali keluarga pihak perempuan. *Nyangkreb* itu karena tradisi disini maka oleh masyarakat masih dilestarikan dan tradisi ini prosesnya tidak melanggar syara’.⁸⁵

Dalam wawancara ini beliau juga mengatakan bahwa :

“Tujuan adanya tradisi *nyangkreb* itu untuk menguatkan keluarga pengantin dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan manfaatnya adanya tradisi ini jika perkawinan itu terjadi maka akan menimalisir terjadinya perceraian karena sebelumnya sudah dimantapkan dari awal mau atau tidak menikah dengan yang ia pilih melalui acara *nyangkreb*. Selain itu juga tradisi ini bermanfaat untuk mendekatkan keluarga kedua calon pengantin

⁸³ Suharto, diwawancara oleh penulis, Singaraja 24 Februari 2024.

⁸⁴ Abdul Ghofar Ismail, diwawancara oleh penulis, Singaraja 26 Februari 2024.

⁸⁵ Amrillah, diwawancara oleh penulis, Singaraja 24 Februari 2024.

dan dapat menunjukkan garis keturunan dari kedua calon pengantin”.⁸⁶

Kemudian menurut Bapak Nailul Autar sebagai guru ngaji di Desa Pegayaman mengatakan bahwa :

“*Nyangkreb* itu adalah sebuah proses peminangan dengan tata cara adat yang berada disini. Dimana pada saat acara *nyangkreb* pihak lelaki membawa jajanan adat khas desa Pegayaman. Adanya tradisi ini untuk menyatukan kedua keluarga dan mempererat tali persaudaraan”.⁸⁷

Menurut Bapak Hairi, selaku tokoh masyarakat di Desa Pegayaman mengatakan bahwa :

“Tradisi *nyangkreb* itu sudah ada sejak dahulu dan sampai saat ini masih dilestarikan oleh warga desa Pegayaman. Bahkan pada zaman dahulu tradisi ini menjadi perdebatan apalagi dalam masalah maskawin, sampai ada yang sampai gagal menikah dikarenakan tingginya maskawin. Namun seiring berjalannya waktu, kalau zaman dahulu menggunakan maskawin sebidang tanah/rumah. Namun saat ini menggunakan uang. Tradisi ini juga ada aturan mainnya/tidak boleh sembarangan dan pada saat acara *nyangkreb* pihak lelaki yang membiayai dari mulai membawa jajanan adat serta semua kebutuhan pada acara tradisi itu. Tujuannya adanya tradisi ini untuk menyatukan kedua keluarga calon pengantin.”⁸⁸

Kemudian Bapak Fathur, selaku tokoh masyarakat di Desa Pegayaman juga mengatakan bahwa :

“Tradisi ini memang masih ada di Desa Pegayaman. Kalau pegayaman ini sangat kuat adatnya. Di Desa ini yang dipakai “adat, adab dan aturan” yang sangat berbeda di daerah lainnya. Tradisi *nyangkreb* ini proses tawar menawar seperti halnya maskawin, penentuan hari, perwalian. Dalam tradisi ini waktu acara di mulai bukan dari pihak orang tua yang memutuskan, namun dari pihak perwalian/nasab bapak. Jadi tujuannya tradisi ini agar mengetahui garis keturunan kedua belah pihak”.⁸⁹

⁸⁶ Amrillah, 2024.

⁸⁷ Nailul Autar, diwawancarai oleh penulis, Bali, 24 Februari 2024.

⁸⁸ Hairi, diwawancarai oleh penulis, Singaraja 1 maret 2024.

⁸⁹ Fathur, diwawancarai oleh penulis. Singaraja 1 maret 2024.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tradisi *nyangkreb* ini sudah ada sejak dahulu pada abad 17 M. Dalam tradisi perkawinan di Desa Pegayaman, ada tata cara yang selalu menjadi tawaran yaitu apakah memakai tata cara *utama*, *madya* dan atau *nista*. Hal itu dijalankan sebagai sebuah sikap pengambilan keputusan berdasarkan situasi dan kondisi pada kedua calon pengantin. Ketika memakai sistem atau tata cara perkawinan utama, maka terlihat kondisi kedua calon pengantin memakai tata cara yang memang sudah ditentukan oleh adat yang berkembang. Tata caranya sebagai berikut yakni *metau*, dilakukan untuk memberikan informasi kepada keluarga perempuan bahwa anak gadisnya akan dilamar oleh keluarga pihak laki-laki. Berikutnya tahap memastikan keluarga untuk ditanya kebenarannya Setelah itu menyusun tahap selanjutnya untuk memastikan waktu *nyangkreb*.

Nyangkreb merupakan tahap proses peminangan. Dalam acara *nyangkreb* ini dilakukan acara tawar menawar ketentuan, yang disusun dengan acara permohonan dan melakukan transaksi syarat-syarat diantaranya memastikan pinangan pada gadis, tentang maskawin, wali nikah, hari pelaksanaan nikah, tempat nikah, dll.

Tahapan pelaksanaan dengan sistem *utama* ini dilakukan dengan benar-benar adanya transaksi tawar-menawar. Terkadang dalam tradisi ini ada sampai gagal menikah dikarenakan masalah maskawin, Sebab orang pegayaman dalam memberikan maskawin, biasanya memakai sebidang tanah. Namun, dalam perkembangannya di era sekarang ini, dengan

semakin berkurangnya lahan tanah, maka sudah terbiasa memakai maskawin dengan emas, dan uang. Bahkan sekarang ada yang berupa saham.

Kemudian tata cara *madya*, dalam tata cara *madya* ini ditempuh dengan satu alasan yakni adanya kedekatan hubungan. Baik itu karena hubungan keluarga atau persahabatan. Jadi tahapan dengan cara lebih memudahkan proses adat ini seperti proses *nyangkreb*. Tahapan yang ketiga yaitu *nista*. Dalam tahapan ini pelaksanaannya dengan cara mencuri gadis yang hendak dinikahi. Hal ini dilakukan dengan alasan tidak ada persetujuan dari pihak keluarga.

Dari ketiga tahapan perkawinan di desa pegayaman tersebut semua melalui proses *nyangkreb*. Dalam proses *nyangkreb* itu pihak lelaki membawa jajanan adat yakni *jaje bantal*, *clorot*, *pasung* dan jajanan adat lainnya. Semua kebutuhan di acara *nyangkreb* itu yang membiayai dari pihak laki-laki. Kemudian dalam acara *nyangkreb* itu ada pembicara 1 dan ada *kodagan* (wali nasab). Ketika acara tersebut dimulai pembicara menggunakan bahasa Bali halus. Dalam acara inilah adanya transaksi menentukan maskawin, wali nikah, penentuan hari nikah dan dimana tempat pernikahannya. Dalam penentuan maskawin dilakukan tawar menawar secara musyawarah dengan tujuan untuk tercapai kesepakatan bersama. Tujuan adanya tradisi *nyangkreb* merupakan tujuan yang baik diantaranya untuk mempersatukan kedua keluarga, mengetahui garis keturunan keluarga serta untuk menimalisi adanya perceraian.

2. Tradisi Nyangkreb Dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan Di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i

Masyarakat desa Pegayaman memiliki tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini terutama dalam tradisi perkawinan. Dimana di desa tersebut menggunakan tahapan-tahapan perkawinan yakni *utama*, *madya* dan *nista*. Dalam tahapan tersebut melalui proses tradisi *nyangkreb*. Acara *nyangkreb* merupakan proses tawar menawar maskawin, penentuan hari pernikahan dan tempat pernikahan. Yang di musyawarahkan oleh pembicara 1 dan *kodagan* (wali nasab).

Umumnya fuqaha berpendapat bahwa mahar bukan merupakan syarat dalam melangsungkan akad pernikahan, dan juga bukanlah rukunnya. Akan tetapi mahar adalah salah satu konsekuensi yang secara logika sudah semestinya timbul dikarenakan adanya prosesi akad.⁹⁰ Adanya syariat tentang mahar juga memberikan hikmah bahwa perempuan semestinya dihormati dan dimuliakan keberadaannya. Maka dari itu pula, pemberian mahar kepada perempuan haruslah dengan perasaan yang tulus dan ikhlas serta diniati untuk memberikan kemuliaan kepada seorang wanita. Sebagaimana apa yang sudah Allah firmankan di dalam Q.S An-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأْكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁹¹

⁹⁰ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 327.

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 77.

Selain dari ayat suci Al-Qur'an, mahar juga dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Diantaranya :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَهً
أَيَسَّرَهُنَّ صَدَاقًا

Artinya: Diriwayatkan 'Aisyah r.a bahwasanya nabi SAW bersabda: Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah⁹²

Tradisi *nyangkreb* di Desa Pegayaman merupakan proses tawar menawar dengan musyawarah agar mencapai kesepakatan bersama. Adanya tradisi *nyangkreb* tujuannya adalah untuk memanusiaikan manusia, memperkenalkan kedua keluarga, garis keturunan serta meminimalisir adanya perceraian. Adat yang seperti ini di dalam Islam disebut sebagai Al-'dah as-shahihah atau sering disebut dengan urf shahih, yaitu adat yang sudah baik dan benar, sehingga dengan demikian praktek pelaksanaan adat *nyangkreb* ini dapat dibuat sebagai pertimbangan dalam penentuan hukum.⁹³

Dalam kisah sejarah dari praktik Rasulullah SAW sendiri pada saat menikahkan Fatimah dengan Ali pada waktu itu tidak meminta mahar yang tinggi dan Ali pun juga hanya memberikan mahar berupa baju besi kepada Fatimah. Hal tersebut dilakukan oleh keluarga Nabi Muhammad SAW dengan tujuan memberikan tuntunan kepada umat supaya mempermudah dan tidak mempersulit dalam hal pemberian mahar. Dari kisah tersebut juga Nabi Muhammad secara jelas juga mengajarkan kepada Ali bahwa sebagai syarat sahnya pernikahan mahar harus diberikan

⁹² Muhammad Luqman As-salafi, *Syarah Bulughul Marram*, 362.

⁹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 100.

walaupun hanyalah berupa baju besi asal bentuk mahar tersebut dapat dinilai berharga.

Di dalam agama Islam yang sebagai agama dengan sebutan rahmatan lil'alamin ini tentunya tidak suka terhadap praktek-praktek yang memberatkan terutama dalam konteks pernikahan, Islam tidak menganjurkan penentuan mahar yang memberatkan bagi pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan sebagai sunnah semestinya juga dapat dilaksanakan dengan sederhana dan juga tidaklah berlebihan apalagi sampai melakukan pemborosan karena itu Islam menentangnya. Sebagaimana apa yang sudah Allah firmankan di dalam Q.S Al-Isra' ayat 27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJJAH AHMAD SIDDIQ

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَافُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.⁹⁴

Prinsip di dalam Islam sangat menomorsatukan kemudahan

Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (*Raf'at-Taysir*) dalam setiap aspeknya, maka dari itu pula kaum hawa tidak diperkenankan meminta hal-hal yang justru malah membuat kaum adam mersa keberatan karena ini juga menimbulkan dampak yang tidak baik, diantara dampak negatifnya yaitu:

- a. Pernikahan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat
- b. Membuat pihak laki-laki melakukan hal yang kurang baik seperti sampai berhutang

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 284.

c. Dapat mendorong terjadinya kawin lari dan hubungan diluar nikah.

Selain dampak yang disebutkan di atas, dampak lain yang bisa saja timbul dari permintaan mahar yang tinggi atau permintaan yang memboroskan itu bisa memunculkan banyak wanita yang enggan menikah bahkan menjadi perawan tua karena para laki-laki sering mengurungkan niat untuk menikahi wanita disebabkan wanitanya sendiri yang mempersulit dengan banyaknya tuntutan yang memberatkan ketika hendak dinikah.

Dalam tradisi *nyangkreb* ini selama penentuan maharnya tidak mempersulit dalam proses melangsungkan pernikahan dan *nyangkreb* ini juga tidak sampai bertentangan dengan apa yang sudah di nash kan dalam hukum Islam serta yang paling dinomorsatukan juga tidak ada perasaan terpaksa dalam memberi mahar, maka *nyangkreb* bisa sah dan boleh untuk dipraktekkan. Sebagaimana apa yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.⁹⁵

Agama Islam yang juga dikenal sebagai agama yang penuh rahmat memberikan kebebasan terhadap praktek budaya dan adat, selama adat atau budaya di dalam masyarakat itu tidak sampai melanggar aturan syariat, maka Islam juga akan menerimanya. Islam dengan adat kebiasaan masyarakat yang demikian sudah menjadi suatu aturan yang wajib dilaksanakan dan dianggap sebagai ketentuan atau peraturan yang wajib untuk diikuti dan ditaati, maka adat tersebut tentu bisa diterima sebagai pijakan hukum karena Islam sendiri juga mengakui adanya keefektifan dari adat istiadat dalam interpretasi hukumnya. Sebagaimana kaidah Fiqhiyah :

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Artinya : “ Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”.⁹⁶

Praktek adat yang telah dikenal secara baik dan itu juga telah dilaksanakan secara terus terusan secara berulang oleh masyarakat, maka Islam dan juga Undang-undang yang berlaku tidak dapat mengharamkannya. Sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya : “Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan”⁹⁷.

Madzhab Imam Syafi’i berprinsip mengenai mahar yang paling diutamakan adalah kesediaan atau kerelaannya bukan jumlah nominalnya. Sebagaimana dalam akad jual beli, apabila kedua pihak sudah

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan*, 28.

⁹⁶ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqhi*, (Surabaya: Khalista 2009), 267.

⁹⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2011), 154.

sama-sama ridha maka mahar tersebut dianggap sah dan boleh. Jika kedua belah pihak saling ridha maka mahar tersebut diperbolehkan.⁹⁸ Jadi dalam mazhab Syafi'i proses tawar menawar mahar itu diperbolehkan asalkan tidak melanggar syara'. Jika tawar menawar itu disepakati bersama maka hal tersebut diperbolehkan. Berdasarkan uraian di atas menurut mazhab syafi'i tradisi nyangkreb tersebut diperbolehkan atau sah menurut hukum dikarenakan tidak melanggar syara'.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan temuan dalam analisis data dan temuan terhadap beberapa kitab, dan sebelum mengarah pada topic kajian dan hasil kesimpulan dari lapangan mengenai tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar adat pernikahan di desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali perspektif mazhab Syafi'i seperti berikut:

1. Tradisi *Nyangkreb* dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali.

Tradisi *nyangkreb* adalah salah satu tradisi yang sudah dilakukan masyarakat Desa Pegayaman secara terus terusan dan selalu terjaga eksistensinya sampai sekarang. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu pada abad 17 M. Dalam pernikahan di desa Pegayaman ada beberapa tahapan yakni *utama*, *madya* dan *nista* dimana dalam tahapan tersebut menggunakan acara *nyangkreb*. Dalam konsep pelaksanaan *nyangkreb* itu pihak lelaki membawa jajanan adat yakni *jaje bantal*, *clorot*, *pasung* dan

⁹⁸ Imam An-Nawawi, *Minhaj Ath-Thalibin*, 55.

jajanan adat lainnya. Semua kebutuhan di acara nyangkreb itu yang membiayai dari pihak laki-laki. Kemudian dalam acara *nyangkreb* itu ada pembicara 1 dan ada *kodagan* (wali nasab). Ketika acara tersebut dimulai pembicara menggunakan bahasa Bali halus. Dalam acara *nyangkreb* ini ada transaksi menentukan maskawin, wali nikah, penentuan hari nikah dan dimana tempat pernikahannya kemudian penentuan maskawin dilakukan tawar menawar secara musyawarah dengan tujuan untuk tercapai kesepakatan bersama. Penentuan maskawin pada zaman dahulu menggunakan sebidang tanah. Namun dalam perkembangannya di era sekarang ini, dengan semakin berkurangnya lahan tanah, maka sudah terbiasa memakai maskawin dengan emas, dan uang. Bahkan sekarang ada yang berupa saham.

2. Tradisi *Nyangkreb* dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i

Mahar dalam madzhab Syafi'i merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh lelaki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan karena adanya pernikahan.⁹⁹ Sesuai dalil Al-Qur'an yang menjelaskan terkait mahar yaitu pada Q.S An-Nisa ayat 4 berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah

⁹⁹ Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 100.

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹⁰⁰

Allah memerintahkan kepada para suami untuk memberikan mahar kepada istrinya, karena mahar hukumnya wajib dikarenakan adanya pernikahan atau persetubuhan. Dalam madzhab Syafi’i menjelaskan bahwa apabila mahar tersebut tidak disebutkan nilainya maka akad hukumnya tetap sah.¹⁰¹

Selain dari ayat suci Al-Qur’an, mahar juga dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Diantaranya :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكََةً أَيْسَرَهُنَّ صَدَاقًا

Artinya: Diriwayatkan ‘Aisyah r.a bahwasanya nabi SAW bersabda: Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah”¹⁰²

Agama Islam sangat menghendaki memberikan jalan dengan mempermudah urusan dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang hall dan baik. Untuk itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan, bahkan sebaliknya ketika mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberi barokah dalam berumah tangga, serta mahar yang mudah itu menunjukkan kemurahan hati seorang perempuan.¹⁰³

Tradisi *Nyangkreb* di dalam Al-Qur’an dan Hadist tidak ada yang mengatur tentang tradisi tersebut. karena tradisi *nyangkreb* ini suatu

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan*, 77.

¹⁰¹ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, 328.

¹⁰² Muhammad Luqman As-salafi, *Syarah Bulughul Marram*, 362.

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 60.


kebiasaan yang ada di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali merupakan sebuah hukum yang tidak tertulis dan termasuk Urf Shahih sehingga dijadikan sebuah sumber hukum selama itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Dilihat dari praktek tradisi *nyangkreb* yang masih dilestarikan di Desa Pegayaman itu adatnya telah dikenal secara baik dan itu juga telah dilaksanakan secara terus terusan secara berulang oleh masyarakat, maka Islam dan juga Undang-undang yang berlaku tidak dapat mengharamkannya.

Dalam tradisi *nyangkreb* ini selama penentuan maharnya tidak mempersulit dalam proses melangsungkan pernikahan dan *nyangkeb* ini juga tidak sampai bertentangan dengan apa yang sudah di nash kan dalam hukum Islam serta yang paling dinomorsatukan juga tidak ada perasaan terpaksa dalam memberi mahar, maka *nyangkreb* bisa sah dan boleh untuk dipraktekkan.

Metode yang dipakai dalam menganalisis tradisi *nyangkreb* ini perspektif fiqh mazhab Imam Syafi'i, sebab suatu permasalahan berhubungan dengan kebiasaan atau tradisi harus bersandar dengan hukum Islam (fiqh). Dalam madzhab Syafi'i berprinsip mengenai mahar yang paling diutamakan adalah kesediaan atau kerelaannya bukan jumlah nominalnya. Sebagaimana dalam akad jual beli, apabila kedua pihak sudah sama-sama ridha maka mahar tersbut dianggap sah dan boleh. Jika kedua

belah pihak saling ridha maka mahar tersebut diperbolehkan.¹⁰⁴ Jadi dalam mazhab Syafi'i proses tawar menawar mahar itu diperbolehkan asalkan tidak melanggar syara'. Jika tawar menawar itu disepakati bersama maka hal tersebut diperbolehkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹⁰⁴ Imam An-Nawawi, *Minhaj Ath-Thalibin*, 55.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Tradisi *nyangkreb* ini sudah ada sejak dahulu pada abad 17 M. Tradisi ini hingga saat ini masih terus saja dilakukan oleh masyarakat Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali. Ada beberapa tahapan pernikahan di Desa Pegayaman yaitu *utama*, *madya* dan *nista*. Semua tahapan pernikahan itu menggunakan tradisi *nyangkreb*. Dalam pelaksanaan tradisi *nyangkreb* pihak laki-laki membawa jajan adat Desa Pegayaman seperti *jaje bantal*, *clorot*, *pasung* dan jajan adat lainnya. Semua kebutuhan acara *nyangkreb* dibiayai oleh pihak laki-laki. Kemudian dalam acara *nyangkreb* itu ada pembicara 1 dan ada *kodagan* (wali nasab). Ketika acara tersebut dimulai pembicara menggunakan bahasa Bali halus. Dalam acara *nyangkreb* ini ada transaksi menentukan maskawin, wali nikah, penentuan hari nikah dan dimana tempat pernikahannya kemudian penentuan maskawin dilakukan tawar menawar secara musyawarah dengan tujuan untuk tercapai kesepakatan bersama. Penentuan maskawin pada zaman dahulu menggunakan sebidang tanah. Namun dalam perkembangannya di era sekarang ini, dengan semakin berkurangnya lahan tanah, maka sudah terbiasa memakai maskawin dengan emas, dan uang. Bahkan sekarang ada yang berupa saham.

- 
2. Dapat disimpulkan bahwa tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar adat pernikahan di Desa Pegayaman perspektif mazhab Imam Syafi'i itu diperbolehkan apabila dalam pelaksanaannya tidak membuat hukum yang haram menjadi halal dan juga tidak membuat batal hal yang wajib serta tidak pula menentang hukum syara' yang sudah ditetapkan. Sehingga dengan demikian jika dengan melihat praktek tradisi *nyangkreb* ini yang tujuannya untuk menjalin silaturahmi, memperkenalkan kedua keluarga, memperkenalkan garis keturunan/ nasab serta meminimalisir adanya perceraian tentu adat yang seperti ini diperbolehkan.

B. Saran

Menurut pada apa yang sudah disajikan di dalam hasil penelitian tersebut di atas, peneliti ingin memberi saran-saran yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk ke depannya terutama kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Untuk masyarakat desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali yang melakukan tradisi *nyangkreb* khususnya dalam penentuan maskawin supaya memerhatikan jumlah minimal mahar agar calon mempelai pria tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan atau tahap selanjutnya dalam melangsungkan pernikahan.
2. Untuk masyarakat desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali yang melakukan tradisi *nyangkreb* hendaknya bisa selalu melestarikan adat yang baik ini meskipun jika adatnya berbeda dengan calon mempelainya.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Tertulis

Buku

- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2011.
- Basri, Rusdaya *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan kebijakan pemerintah*, (Jakarta: CV Kaffah learning center, 2009)
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Buku Satu). Surabaya: Khalista, 2006.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. ttp: PPM,2007.
- Moeleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff. Jakarta : Lentera Baristama, 2002.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam cet II*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Soerjono Soekanto, Soerjono *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam hukum Nasional*. Jakarta, PT. Wahana Semesta Intermedin, 2012.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 19991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta,

2016.

Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Tamam, Badrut. *Kontruksi Sosial Berger dan Hukum Islam*. Jember: Pustaka Radja, 2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Tim permata pres. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Permata pres, 2003.

Skripsi / Tesis

Afrilia, Nuruliza. “*Penentuan Kuantitas Mahar dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020.

Al-Ayubi, M Solekhudin. “*Tradisi Belis dalam Mahar Ditinjau dari Fiqh Syafi’I (Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)*”. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Damayanti, Ria. “*Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara)*”. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Fadilah, Faizah Nurul. “*Analisis tentang adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan pihak calon suami (Studi kasus desa Lobuk Kec.Bluto Kab. Sumenep)*”. Skripsi: IAIN Jember, 2018.

Hamidi Pasaribu, Muhammad Wildan “*Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing di Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Teori’Urf*”. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Hikmah, Nurul. “*Implementasi Mahar pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)*”. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Huda Z, Itmam. “*Penetapan Mahar dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektik Hukum Islam (Studi Kasus Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin-Jambi)*”. Skripsi: Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Lubis, Abdul Jamal. “*Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam dalam Perkawinan Adat Aceh di Aceh Tamiang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

Mufida. “*Tradisi Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan*”. Skripsi: IAIN Padangsidempuan, 2021.

Muliana. “*Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*”. (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.

Ningsih, Cici Fitria “*Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i Tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan*”. Skripsi, IAIN Metro, 2018.

Wulan, Dwi Condro. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*”. Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Kitab dan Terjemahan

Departemen Agama RI. *Al-qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2010.

Dr Muhammad Luqman As-salafi. *Syarah Bulughul Marram*. Pentarjim Ahmad Sunarto. Surabaya: Karya utama, 2006.

Imam An-Nawawi. *Minhaj Ath-Thalibin (Fikih Imam Syafi’i)*. Pentarjim Hafidz dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Imam Asy-Syafi’I. *Al-Umm*. Pentarjim oleh Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

M.Husain Abdullah. *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Darul Bayariq, 1995.

Mubarok, Abu Hazim. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Pentarjim Mohammad Tholib. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2019

D. Website

<http://ejurnal.stainparpare.ac.id>. Diakses pada Minggu tanggl 28 Januari 2024, Pukul 23.58 WIB.

<https://ilmuislam.id/hadits/13164/hadits-bukhari-nomor-4745>. Diakses Minggu tanggal 28 Januari 2024. Pukul 11.17 WIB.

<https://lampung.nu.or.id/syiar/mahar-yang-membumbung-tinggi-vr5ac-Hb6FM>. Diakses pada Minggu tanggal 28 Januari 2024, Pukul 23.30 WIB.

<https://tarubali.baliprov.go.id/buleleng/>. Diakses Senin, tanggal 21 maret 2024, pkl. 20.30 WITA.

Sumber Lisan

Muhammad Suharto. Diwawancarai oleh penulis. Singaraja Bali, 23 November 2023.

Muhammad Suharto. Diwawancarai oleh penulis. Singaraja Bali, 23 Februari 2024.

A. Asyghor Ali. Diwawancarai oleh penulis. Singaraja Bali, 24 Februari 2024.

Abdul Ghofar Ismail. Diwawancarai oleh penulis. Singaraja Bali, 24 Februari 2024.

Amrillah. Diwawancarai oleh penulis. Singaraja Bali, 24 Februari 2024.

Nailul Autar. Diwawancarai oleh penulis. Singaraja Bali, 24 Februari 2024.

Hairi. Diwawancarai oleh penulis. Singaraja Bali, 01 Maret 2024.

Fathurrohman. Diwawancarai oleh penulis. Singaraja Bali, 01 Maret 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fira Fitria
 Nim : 205102010004
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan/atau klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.


Jember, 04 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Fira Fitria

NIM. 205102010004



PEDOMAN WAWANCARA

- 1 Bagaimana sejarah tradisi *nyangkreb* di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali?
- 2 Bagaimana tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar adat pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali?
- 3 Apa perbedaan tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar pada zaman dahulu dengan zaman sekarang?
- 4 Bagaimana tanggapan narasumber mengenai tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali?
- 5 Apa tujuan dan manfaat tradisi *nyangkreb* dalam penentuan mahar adat pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: fsyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-681 / Univ 1 / P.W. / 2 / 2024

12 February 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Desa Pegayaman

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fira Fitria

NIM : 205102010004

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tradisi Nyangkreb Dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Imam Syafi'i.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



BLANGKO KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Fira Fitria
 NIM : 205102010004
 Judul Skripsi : Tradisi Nyangkreb Dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan Di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali Perspektif Mazhab Imam Syafi'i

NO.	Hari/Tgl	Kegiatan	TTD
1.	23 februari 2024	ke balai desa minta profil desa dll	
2.	23 februari 2024	wawancara ke tokoh sejarah desa pegayaman (bapak suharto)	
3.	24 februari 2024	wawancara ke Kepala banjar dinas kebu bapak M. amrillah riduan.	
4.	24 februari 2024.	wawancara ke guru ngaji di desa pegayaman bapak naurul azzah.	
5.	24 februari 2024	wawancara ke kepala desa pegayaman bapak A. A syahor Ali	
6.	24 februari 2024	wawancara ke tokoh agama (pengulu) di desa pegayaman.	
7.	1 maret 2024	wawancara ke tokoh masyarakat.	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 FAKULTAS SYARIAH


Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember. Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: gsyarah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



		desa Pegayaman (bapak hari)	<i>[Signature]</i>
8.	1 Maret 2024	wawancara ke tokoh masyarakat desa pegayaman (bapak fathur.	<i>[Signature]</i>
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER





DAFTAR INFORMAN

- 1. Nama** : A. Asyghor Ali
TTL : Pegayaman, 01 Januari 1960
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Pegayaman
- 2. Nama** : Muhammad Suharto
TTL : Pegayaman, 13 Januari 1966
Jabatan/Pekerjaan : Aktifis sejarah di desa Pegayaman
- 3. Nama** : Abdul Ghofar Ismail
TTL : Pegayaman, 06 April 1160
Jabatan/Pekerjaan : Ustadz / Tokoh Agama di Desa Pegayaman
- 4. Nama** : M. Amrillah Ridwan
TTL : Pegayaman, 04 April 1976
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Banjar Dinas Kubu Pegayaman
- 5. Nama** : Nailul Autar
TTL : Pegayaman, 19 Februari 1980
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Banjar Dinas Kubu Pegayaman
- 6. Nama** : Nur Hairi
TTL : Pegayaman, 31 Desember 1973
Jabatan/Pekerjaan : Kuli bangunan/ warga desa pegayaman
- 7. Nama** : Fathurohman
TTL : Pegayaman, 05 Agustus 1985
Jabatan/Pekerjaan : Petani/ warga desa pegayaman

FOTO DOKUMENTASI



Pintu Gapura Masuk Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali



Masjid Safinatussalam merupakan masjid satu-satunya di Desa Pegayaman Buleleng Bali



Pra riset wawancara ke Tokoh Sejarah Desa Pegayaman Bapak Muhammad Suharto



Ke Kantor Kepala Desa minta profil desa



Wawancara ke Kepala Desa Pegayaman



**Wawancara ke Bapak Suharto selaku tokoh sejarah desa Pegayaman
Sukasada Buleleng Bali**




Wawancara ke Bapak Amrillah selaku kepala dinas banjar kubu di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali



Wawancara ke Bapak Nailul selaku guru ngaji desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali



Wawancara ke Bapak Abdul Ghofar Ismail selaku tokoh agama di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali



Wawancara ke Bapak Hairi selaku tokoh masyarakat desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali



**Wawancara ke Bapak Fathur selaku tokoh masyarakat di Desa Pegayaman
Sukasada Buleleng Bali**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas diri

Nama : Fira Fitria
 NIM : 205102010004
 Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 19 Desember 2000
 Alamat : Jl Jalak Putih V No.6 Singaraja Buleleng Bali
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga
 Nomor Hp : 0881027651650

B. Riwayat Pendidikan

TK Kamila	(2006-2007)
MIN Singaraja	(2007-2013)
SMP PLUS DARUSSALAM	(2013-2016)
MA SYAMSUL HUDA	(2016-2019)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2020-2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. PMR Darussalam	(2017-2019)
2. Pengurus HMPS Hukum Keluarga	(2022-2023)
3. Pengurus Kopri PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember	(2022-2023)
4. Anggota IKAMADA UIN Khas Jember	(2020-2024)